

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

RINGKASAN PUBLIK

PT SUMALINDO HUTANI JAYA II



2026

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

I. PENDAHULUAN

A. PROFIL PERUSAHAAN

Nama Unit Manajemen	PT Sumalindo Hutani Jaya II (SHJ II)
Alamat Unit Manajemen	Kantor Pusat : Sinarmas Land Plaza Menara 2 Lantai 16, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat - 10350 Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999
Lokasi Unit Manajemen	Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Nomor SK Konsesi	<ul style="list-style-type: none">• SK. 675/Kpts-II/1997, tanggal 10 Oktober 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri pada Hutan atas Areal Hutan seluas ± 70.300 (tujuh puluh ribu tiga ratus) Hektar di Daerah Tingkat I Kalimantan Timur• SK.135/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 675/KPR-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 70.300 Ha di Provinsi Tingkat I Kalimantan Timur• Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tanggal 13 September 2021 Nomor:SK.764/MENLHK/SETJEN/HPL/HPL.3/9/2021 tentang perubahan ke dua atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 675/KPR-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 70.300 Ha di Provinsi Tingkat I Kalimantan Timur.• Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 10829 Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2018 - 2027 atas nama PT. Sumalindo Hutani Jaya (unit II) di Provinsi Kalimantan Timur• Tata Batas Perusahaan: Keputusan Menteri Kehutanan RI. Nomor 563 tahun 2025 tentang penetapan sebagian areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi tetap PT. Sumalindo Hutani Jaya II di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur seluas 52.232,88 Ha.
Luas	± 54.490 Ha

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

B. Visi dan Misi Perusahaan

- **Visi**

Menjadi Perusahaan Kehutanan terdepan di tingkat internasional melalui pengelolaan hutan tanaman yang menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial guna mewujudkan pembangunan hutan tanaman industri yang berkelanjutan.

- **Misi**

Menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan tanaman lestari melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan usaha hutan tanaman dengan dukungan manajerial dan sumberdaya manusia yang profesional
2. Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistem terutama dalam pengelolaan konservasi Orangutan dan menerapkan konservasi hutan berdasarkan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value*-HCV)
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memperhatikan prinsip-prinsip Padiatapa/FPIC dan melakukan penanganan keluhan/*grievance* yang bertanggungjawab
4. Meningkatkan nilai hutan dari tidak produktif menjadi produktif secara berkesinambungan dan lestari, berwawasan ekologi dan sosial
5. Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakter wilayah.

C. Kebijakan dan Komitmen Perusahaan

1. Komitmen Berkelanjutan

Operasional dan mitra bisnis termasuk pemasok PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut "Perusahaan"). Sebagai suatu bisnis yang mengandalkan sumber daya alam, Perusahaan berkomitmen untuk mengelola dan menanggulangi resiko dan peluang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environment, Social and Governance/ESG*) terkait dalam operasinya. Perusahaan berkomitmen untuk:

1. Lingkungan

- 1.1 Tidak melakukan praktik deforestasi dalam rantai pasokannya melalui penerapan Rantai Pasokan (*Chain of Custody/CoC*) di pabrik dan Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*) di seluruh konsesi pemasok kami. Komitmen ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Konservasi Hutan APP (*Forest Conservation Policy/FCP*) dan Kebijakan Produksi dan Pasokan Kayu Bahan Baku Serat Perusahaan (*Production and Supply of Wood Fibre Raw Material Policy*).
- 1.2 Memastikan perlindungan terhadap kawasan Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Value/HCV*) dan/atau Stok Karbon Tinggi/SKT (*High Carbon Stock/HCS*), termasuk keanekaragaman hayatinya. Komitmen ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Konservasi Hutan APP (*Forest Conservation Policy/FCP*).

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- 1.3 Menerapkan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran Perusahaan (*Fire Prevention and Management Policy*) di seluruh operasionalnya dan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
- 1.4 Menerapkan sistem manajemen lingkungan yang kuat sesuai dengan standar nasional dan global di seluruh operasinya. Komitmen ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Lingkungan Perusahaan (*Environmental Policy*).

2. Sosial

- 2.1 Menghormati hak asasi manusia dengan mematuhi konvensi dan standar internasional yang telah diratifikasi di negara-negara tempat Perusahaan beroperasi. Komitmen ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia Perusahaan (*Human Rights Policy*).
- 2.2 Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mencegah terjadinya kerugian harta benda, cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk bagi seluruh pekerja dan pengunjung. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Perusahaan (*Health and Safety Policy*).
- 2.3 Menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan di seluruh operasionalnya.
- 2.4 Melakukan penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial di seluruh operasionalnya dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi pekerja di dalam dan masyarakat di sekitar area operasional Perusahaan. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR Policy*) dan Kebijakan Lingkungan Perusahaan (*Environmental Policy*).

3. Tata Kelola

- 3.1 Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) — transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan di seluruh operasional bisnis Perusahaan. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Governance Policy*).
- 3.2 Melarang segala bentuk suap dan korupsi dalam seluruh kegiatan bisnis dan perilaku pekerja. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Anti-Suap dan Korupsi Perusahaan (*Anti-Bribery and Corruption Policy*).
- 3.3 Memastikan mitra bisnis termasuk pemasoknya mematuhi komitmen dan kebijakan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan (*Suppliers Code of Conduct/SCoC*).
- 3.4 Menyediakan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah atau keluhan yang relevan dengan komitmen dan operasional Perusahaan. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Penanganan Keluhan Perusahaan (*Grievance Policy*).

4. Transparansi

- 4.1 Untuk memastikan dan menilai pelaksanaan komitmen tersebut, Perusahaan¹ telah menetapkan berbagai target keberlanjutan sesuai dengan Visi Peta Jalan Keberlanjutan APP 2030 (*Sustainability Roadmap Vision/SRV 2030*). Fungsi *Forest*
-

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Sustainability, Health, Safety and Environment Function (FS HSE) ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan sehari-hari program Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environmental, Social and Governance/ESG*) Perusahaan untuk mencapai komitmen Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environmental, Social and Governance/ESG*) Perusahaan dan memastikan bahwa ekspektasi kinerja konsisten dengan Visi Peta Jalan Keberlanjutan 2030 (*Sustainability Roadmap Vision/SRV 2030*).

- 4.2 Untuk memastikan transparansi, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan pemantauan, evaluasi, konsultasi, dan pelaporan berkala tentang kemajuan keberlanjutannya dan terus melakukan dialog aktif dengan para pemangku kepentingannya.

Selain komitmen utama yang dirujuk dalam dokumen ini, Perusahaan telah menetapkan kebijakan yang membahas komitmen utama tersebut.

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan informasi, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada pekerja dan mitra bisnis termasuk pemasoknya, untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan dan target keberlanjutannya.

2. Kebijakan Lingkungan

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Mencapai Kinerja Lingkungan yang Lebih Baik

PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk menerapkan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh operasional kami, melalui pencapaian kinerja lingkungan yang lebih baik, termasuk mengelola sumber daya yang tersedia secara bertanggung jawab, mengembangkan produk ramah lingkungan, dan meminimalkan dampak lingkungan.

Operasional dan Mitra Perusahaan

Operasional dan mitra bisnis kami termasuk pemasok harus mematuhi seluruh kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, persyaratan serta standar yang berlaku tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan di wilayah kami beroperasi.

2. Pendekatan Perusahaan

Untuk mencapai komitmen lingkungan:

- 2.1 Kami menerapkan standar yang diakui secara internasional seperti Sistem Manajemen Lingkungan (*Environmental Management System*) ISO 14001 dan lain-lain untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
- 2.2 Kami melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3) dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
- 2.3 Kami melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi di seluruh proses operasional, peningkatan rasio energi

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.

- 2.4 Kami memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku nasional maupun internasional yang dirancang untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- 2.5 Kami memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang kami produksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan sesuai dengan Kebijakan Produksi dan Pasokan Kayu Bahan Baku Serat Perusahaan (*Production and Supply of Wood Fibre Raw Material Policy*).
- 2.6 Kami menerapkan Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*), termasuk perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Values/HCV*) dan Stok Karbon Tinggi/SKT (*High Carbon Stock/HCS*) di area konsesi Perusahaan.
- 2.7 Kami menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampaknya sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran Perusahaan (*Fire Prevention and Management Policy*).
- 2.8 Kami memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional kami.
- 2.9 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

3. Tata Kelola

- 2.10 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk pemasok.
- 2.11 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 2.12 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 2.13 Fungsi *Forest Sustainability – Health, Safety and Environment (FS HSE)* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan kinerja lingkungan perusahaan sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan² secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 2.14 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen lingkungan berkelanjutan perusahaan sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan (*Sustainability Commitment*).

3. Kebijakan Produksi Pasokan Kayu Bahan Baku Serat

1. Tanggung Jawab Kami terhadap Produksi dan Pasokan Kayu Bahan Baku Serat

PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menerapkan manajemen yang bertanggung jawab sebagai komitmen prioritas terhadap operasional berkelanjutan dan

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

perlindungan lingkungan. Kayu bahan baku serat yang diproduksi dan dipasok untuk memproduksi produk pulp dan kertas 100% berasal dari kayu hutan tanaman yang dikelola secara lestari.

Operasional Perusahaan

Perusahaan memiliki dasar operasional yang legal sehingga kayu yang diproduksi memenuhi prinsip dan indikator legalitas kayu. Perusahaan telah melangkah lebih jauh dengan hanya melakukan produksi dan pasokan kayu bahan baku serat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Perusahaan akan:

- 1.1. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang berasal dari pengelolaan hutan tanaman lestari sebagaimana didefinisikan dalam Kebijakan Konservasi Hutan Perusahaan (*Forest Conservation Policy/FCP*).
- 1.2. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang telah diperiksa dan diverifikasi dengan benar terkait asal-usulnya yang sah dan/atau sertifikat lacak balaknya.
- 1.3. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat dengan tidak melanggar hak tradisional dan sipil.
- 1.4. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang tidak berasal dari areal dengan Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Values/HCV*) dan melindungi areal tersebut melalui kegiatan pengelolaan hutannya.
- 1.5. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang tidak dibatasi perdagangannya, terdaftar pada peraturan pemerintah atau *The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List Critically Endangered species* atau *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Appendices I, II and III*.
- 1.6. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang bukan merupakan hasil dari rekayasa genetika (*Genetical Modified Organism/GMO*).
- 1.7. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang dipanen dengan mematuhi Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*).

2. Pendekatan Perusahaan

Untuk menerapkan Kebijakan ini:

- 2.1. Perusahaan akan mempertahankan operasionalnya dengan baik untuk memastikan bahwa Perusahaan tidak melakukan kegiatan yang tidak diterima.
- 2.2. Perusahaan memastikan bahwa penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial telah dilakukan sebelum pengembangan hutan tanaman untuk bahan baku serat. Sebagai tambahan penilaian yang diatur oleh Pemerintah, Perusahaan juga melakukan penilaian Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Values/HCV*) sesuai dengan metodologi *HCV Resources Network* dan penilaian Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock/HCS*).
- 2.3. Perusahaan memastikan bahwa kewajiban sertifikasi yang dipersyaratkan telah dipenuhi.
- 2.4. Perusahaan mengikuti dan memenuhi seluruh indikator dalam Evaluasi dan Penilaian Resiko Pemasok (*Supplier Evaluation and Risk Assessment/SERA*) untuk memastikan pemenuhan terhadap Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*).

3. Tata Kelola

- 3.1. Kebijakan ini berlaku untuk operasional Perusahaan.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- 3.2. Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4. Fungsi *Harvesting Control* ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan sehari-hari dari proses pengadaan dan pengolahan serat yang bertanggung jawab sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan³ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5. Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen non-deforestasi Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*).

4. Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Mencegah dan Mengelola Kebakaran

PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari tanggung jawabnya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tempatnya beroperasi berdasarkan praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran. Kami berkomitmen untuk mencegah dan mengelola kebakaran hutan dan lahan.

Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*), termasuk penerapan Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management/IFM*):

- 1.1 Kami mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
- 1.2 Kami tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.
- 1.3 Kami secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi.
- 1.4 Kami terus meningkatkan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran kami.
- 1.5 Kami secara proaktif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, misalnya; otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.
- 1.6 Kami mengintegrasikan program pencegahan dan mitigasi kebakaran kami ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management/IFM*).

1. Pendekatan Perusahaan

- 1.1 Pendekatan kami dalam menerapkan pencegahan dan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan dengan mengutamakan kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, berdasarkan pendekatan kami pada praktik global terbaik untuk
-

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

pengelolaan kebakaran yang terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat (*Prevention, Preparation, Early Detection and Rapid Response*).

1.2 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada masyarakat lokal dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan melalui pelatihan dan diskusi.

2. Tata Kelola

2.1 Kebijakan ini berlaku di seluruh area konsesi Perusahaan.

2.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.

2.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.

2.4 Fungsi *Fire Operation Management* ditunjuk untuk mengkoordinasikan penerapan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management/IFM*) sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan⁴ secara berkala meninjau progress implementasi Kebijakan ini.

2.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*) dan Kebijakan Lingkungan Perusahaan (*Environmental Policy*).

5. Kebijakan Hak Asasi Manusia

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia

PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh operasional kami, sebagaimana ditetapkan dalam *International Bill of Human Rights* dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja. Kami berkomitmen untuk menghormati hak-hak para pekerja dan masyarakat di sekitar operasional kami serta para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs on BHR*).

Pekerja Perusahaan

1.1. Kami mematuhi undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi ILO tahun 1993 tentang Usia Minimum (*Minimum Age Convention, 1993 (No.138)*) dan konvensi Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

1.2. Kami tidak menoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- 1.3. Kami mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Kami memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka.
- 1.4. Kami mendukung program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
- 1.5. Kami menghormati hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi (*Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)*) dan Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1948 *ILO Right to Organize and Collective Bargaining, 1948 (No. 98)*). tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Kami berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui serikat pekerja.
- 1.6. Kami tidak menoleransi segala bentuk kerja paksa dalam operasional kami. Hal ini secara tegas berarti bahwa tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja baik yang secara langsung dipekerjakan, dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya.
- 1.7. Kami mematuhi aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah kami beroperasi.
- 1.8. Kami mematuhi aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di wilayah kami beroperasi.
- 1.9. Kami menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan (Kesehatan dan Keselamatan Kerja/K3) di area operasional kami.
- 1.10. Kami menyediakan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja kami.
- 1.11. Kami memfasilitasi peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja kami melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
- 1.12. Kami menghormati privasi pekerja kami dan tidak akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan (*Business Code of Conduct/BCoC*) dan 10 prinsip yang ditetapkan *United Nations Global Compact (UNGC)*.
- 1.13. Kami mewajibkan mitra bisnis/pemasok kami untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini. Persyaratan tersebut diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan (*Supplier Code of Conduct/SCoC*).

Komunitas dan Masyarakat Adat

- 1.14. Kami menyadari pentingnya hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat (*Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)*).
- 1.15. Kami menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.

2. Pendekatan Perusahaan

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Pendekatan yang diimplementasikan Perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia berpedoman pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs on BHR*):

- 2.1. Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan serta kelompok yang berpotensi terdampak terutama kelompok yang rentan terdampak, melalui pelatihan dan diskusi.
- 2.2. Kami melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak hak asasi manusia di seluruh operasi kami.
- 2.3. Sepanjang proses uji tuntas kami, organisasi yang kami tunjuk melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu kami mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak kami dengan lebih baik.
- 2.4. Kami menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak hak asasi manusia yang mungkin telah kami sebabkan atau berperan di dalamnya.
- 2.5. Kami mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan (Mekanisme Penanganan Keluhan/*Grievance Mechanism*). Kami tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran melalui Mekanisme Penanganan Keluhan atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.
- 2.6. Kami mendukung proses hukum, apabila diperlukan untuk memulihkan hak asasi manusia yang terdampak akibat tindakan atau peran kami.
- 2.7. Kami tidak menoleransi kekerasan apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk pemasok.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Fungsi *Human Resources*, Fungsi *Social and Community Engagement* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program hak asasi manusia sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan⁵ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia di seluruh operasionalnya sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan (*Sustainability Commitment*).

6. Kebijakan Jam Kerja

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

1. Tanggung Jawab Perusahaan dalam Upaya Melindungi Pekerja Terhadap Jam Kerja

PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen jangka panjang dalam melakukan bisnis dengan integritas termasuk di dalamnya komitmen terhadap perlindungan pekerja terhadap jam kerja. Komitmen ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di wilayah kami beroperasi dan sejalan dengan Kebijakan Hak Asasi Manusia Perusahaan (*Human Rights Policy*). Untuk mencapai tujuan tersebut:

- 1.1 Kami menerapkan jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1(satu) jam per hari.
- 1.2 Kami menerapkan kerja bergilir (*shift*) di beberapa area produksi dengan waktu istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus.
- 1.3 Kami menerapkan istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 (tujuh) hari kerja.
- 1.4 Kami menerapkan laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang tersedia.
- 1.5 Kami menerapkan bagi pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau bekerja pada hari libur akan dihitung sebagai lembur. Lembur diterapkan atas persetujuan pekerja terlebih dahulu. Perhitungan upah lembur/upah premium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Perusahaan

Pendekatan yang kami gunakan untuk memenuhi tujuan kami:

- 2.1 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja di area operasional Perusahaan.
- 2.2 Kami memberlakukan kebijakan ini tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.
- 2.3 Kami mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pekerja (Mekanisme Penanganan Keluhan/*Grievance Mechanism*). Kami tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran melalui Mekanisme Penanganan Keluhan atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk pemasok.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- 3.4 Fungsi *Human Resources* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program perlindungan pekerja terhadap jam kerja di Perusahaan sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan⁶ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perusahaan dalam melindungi pekerja di seluruh operasionalnya sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*).

7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1. Tanggung Jawab Perusahaan pada Komitmen Sosial

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) sesuai dengan persyaratan yang berstandar lokal dan global dan bertujuan untuk memastikan kegiatan operasionalnya beroperasi secara etis, dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, sosial dan ekonomi, serta lingkungan. Kami mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Sustainable Development Goals/UNSDGs*) sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut:

- 1.1 Kami menjunjung tinggi standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Governance Policy*).
- 1.2 Kami mendorong mitra bisnis termasuk pemasok di seluruh rantai pasokan kami, untuk mengikuti praktik tata kelola yang baik.
- 1.3 Kami menerapkan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kami beroperasi, yang sesuai dengan Kebijakan Hak Asasi Manusia Perusahaan (*Human Rights Policy*).
- 1.4 Kami meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis kami untuk melindungi dan melestarikan lingkungan tempat kami beroperasi sesuai dengan Kebijakan Lingkungan Perusahaan (*Environmental Policy*).
- 1.5 Kami mematuhi keamanan produk sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjamin pelanggan dapat mengakses Mekanisme Keluhan Perusahaan (*Grievance Mechanism*), dan melindungi data serta privasi pelanggan.
- 1.6 Kami mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar area operasional kami melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan lainnya seperti Desa Makmur Peduli Api (DMPA)⁷, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Mitra Bisnis Perusahaan

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Kami mendorong mitra bisnis kami termasuk pemasok untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan beroperasi secara etis, mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, sosial dan ekonomi, serta lingkungan.

2. Pendekatan Perusahaan

Pendekatan yang kami gunakan untuk mencapai tujuan kami:

- 2.1 Kami melakukan penilaian dampak sosial (*social impact assessment*) dan mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
- 2.2 Kami menghormati budaya dan adat istiadat setempat dalam melakukan pelibatan, dan mengelola keadaan darurat, perselisihan, serta konflik secara bertanggung jawab.
- 2.3 Kami mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk pemasoknya.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Fungsi *Social and Community Engagement* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan⁸ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen tanggung jawab sosial Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*).

8. Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menyediakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat

PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari pentingnya menjalankan bisnis yang menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, pengunjung (mitra bisnis termasuk pemasok, tamu dan lain-lain), dan mematuhi undang-undang yang relevan, kode praktik dan persyaratan terkait lainnya. Kami memastikan bahwa pengaturan yang tepat tersedia untuk mematuhi seluruh tugas dan memungkinkan upaya peningkatan berkelanjutan dalam operasional dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

Operasional dan Mitra Bisnis Perusahaan

Kami berkomitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung. Kami juga berkomitmen untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

harta benda. Untuk mencapai tujuan ini, seluruh pekerja termasuk perwakilannya dikonsultasikan, seluruh mitra bisnis termasuk pemasok disosialisasikan.

2. Pendekatan Perusahaan

Perusahaan menerapkan langkah-langkah praktis yang wajar untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja dan pengunjung:

- 2.1 Kami mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- 2.2 Kami menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 Indonesia), Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) sebagai komitmen terhadap Kesehatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- 2.3 Kami mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai untuk meminimalkan resiko, menghindari peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan mengeliminasi bahaya.
- 2.4 Kami dengan aktif menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam kegiatan operasional kami.
- 2.5 Kami memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
- 2.6 Kami melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
- 2.7 Kami menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV AIDS*, Tuberkulosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes *HIV AIDS*, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.
- 2.8 Kami menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.
- 2.9 Kami melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.
- 2.10 Kami melakukan proses untuk menetapkan tujuan dan target tahunan yang kinerjanya dievaluasi, dipantau dan dilaporkan secara berkala, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Occupational Health and Safety Management*)/SMK3 Indonesia dan Standar Internasional ISO 45001 sebagai wujud komitmen kami terhadap keselamatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk pemasok.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.

3.4 Fungsi *Forest Sustainability, Health, Safety and Environment Function (FS HSE)* ditunjuk untuk mengoordinasikan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan⁹ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.

3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perusahaan dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan (*Sustainability Commitment*).

9. Kebijakan Tata Kelola

I. LATAR BELAKANG

Perusahaan menyadari pentingnya penyesuaian teknologi informasi dan keamanan informasi dengan strategi bisnis. Perusahaan memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dan aset perusahaan dengan menerapkan metode proaktif dan preventif.

II. PENDEKATAN

Perusahaan menerapkan langkah-langkah praktis yang wajar untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan asetnya:

1. Pertahanan perimeter terhadap pengenalan serangan dunia maya yang diketahui, kode berbahaya; mencegah akses internal yang tidak sah; dan menggunakan produk keamanan komersial.
2. Mengidentifikasi dan melindungi data penting terlepas dari lokasinya, menggunakan enkripsi, identifikasi dan autentikasi yang disempurnakan, dan metode kontrol akses.
3. Melalui penilaian, kami meningkatkan kesadaran akan faktor risiko dunia maya yang umum seperti kerentanan dan indikator.

III. TATA KELOLA

Pendekatan Perusahaan dalam mengatur teknologi informasi dan keamanan informasi dengan menerapkan aturan sebagai berikut:

1. Teknologi informasi dan kebijakan keamanan informasi diterapkan kepada seluruh karyawan Perusahaan, kontraktor, vendor dan agen dengan komputer milik Perusahaan atau milik pribadi dan terhubung ke jaringan Perusahaan.
-

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

2. Karyawan, kontraktor, vendor, dan agen yang didapati melanggar kebijakan keamanan informasi Perusahaan dapat dikenai tindakan disipliner, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja/keterlibatan.
3. Melalui rencana kerja dan penegakan kebijakan, publikasi, ulasan dan audit, Perusahaan memastikan strategi teknologi informasi selalu selaras dengan strategi bisnis.

10. Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi

1. Tujuan

Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi (“Kebijakan”) ini menetapkan persyaratan dan standar perilaku terkait dengan penyuapan dan korupsi, yang menjadi keharusan di PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya akan dinyatakan sebagai “Perusahaan”). Kebijakan ini memberikan sebuah kerangka kerja, tetapi tidak dapat menjelaskan setiap situasi, hukum, atau kebijakan yang mungkin berlaku. Apabila dalam penerapannya, terdapat perbedaan standar antara Kebijakan ini dengan hukum, aturan, kebiasaan, atau norma setempat, maka standar yang lebih tinggi yang berlaku. Karyawan perlu melakukan penilaian yang baik, menggunakan pertimbangan dan nalar atas setiap tindakan, dan berupaya mencegah potensi pelanggaran terhadap Kebijakan ini, serta undang-undang, aturan, atau standar yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku pada seluruh operasi dan aktivitas bisnis berkenaan dengan Perusahaan, yang juga diharapkan untuk diikuti oleh para pemangku kepentingan yang relevan.

3. Istilah dan Definisi

Untuk kepentingan Kebijakan ini, istilah dan definisi berikut berlaku.

3.1 Suap – tindakan menawarkan, memberi, menjanjikan, meminta, menyetujui, memperoleh, menerima, atau meminta sesuatu yang bernilai, baik secara langsung mau pun tidak langsung, untuk membujuk atau memengaruhi suatu tindakan atau keputusan, yang tidak sesuai dengan nilai, kebijakan, dan prosedur Perusahaan, dan/atau hukum, aturan, atau peraturan yang berlaku.

3.2 Apa pun yang Bernilai – mengacu pada uang tunai, hadiah kepada anggota keluarga, penghapusan utang, pinjaman, bantuan pribadi, bantuan seksual, potongan harga, sogokan, informasi orang dalam, hiburan, jamuan makan dan perjalanan, kontribusi politik, sosial, dan amal, kesempatan bisnis atau pekerjaan, perawatan medis, dan lainnya. Barang yang bernilai yang diberikan sesuai dengan persyaratan kebijakan ini dan Undang-Undang Anti-Korupsi yang berlaku, serta tidak diberikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya atau tidak patut, tidak akan dianggap sebagai suap.

3.3 Korupsi – adalah tindakan tidak jujur atau ilegal yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai dengan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

3.4 Kickback (sogokan) – timbul ketika pihak ketiga atau mitra bisnis membayar sebagian dari upah mereka kepada karyawan Perusahaan yang memberikan mereka kontrak atau keuntungan bisnis lainnya.

3.5 Persekongkolan Tender – suatu bentuk kolusi dimana vendor, umumnya dengan bantuan karyawan yang tidak jujur, secara ilegal memperoleh kontrak yang seharusnya melibatkan proses penawaran yang kompetitif.

3.6 Uang Pelicin – suap atau pembayaran tidak resmi yang diberikan kepada atau oleh karyawan Perusahaan yang dimaksudkan untuk mempercepat transaksi rutin yang sudah menjadi hak pembayar.

3.7 Karyawan – seorang individu yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu berdasarkan kontrak kerja dengan Perusahaan, baik secara lisan atau tertulis, tersurat mau pun tersirat, dan memiliki hak dan kewajiban yang jelas.

3.8 Pihak Ketiga atau Rekanan – dalam konteks Kebijakan ini, pihak ketiga atau rekanan mengacu pada individu, organisasi, atau entitas mana pun yang ditemui dan bekerja sama dengan Perusahaan. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada pembeli, pelanggan, pemasok, vendor, mitra, kontraktor, sub-kontraktor, agen, perwakilan, perantara, konsultan, penasihat, badan pemerintah dan publik – termasuk penasihat, perwakilan dan pejabat, politisi, dan pihak publik mereka, serta mitra bisnis lainnya.

3.9 Pejabat Pemerintah atau Publik – (i) pejabat, agen, atau pegawai pemerintah, perusahaan milik pemerintah (atau badan, departemen, atau perangkatnya) atau partai politik, atau organisasi internasional publik yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional (ii) agen, pejabat, atau karyawan dari entitas apa pun yang dimiliki oleh pemerintah. Karyawan pensiunan, pejabat, karyawan, atau siapa pun yang saat ini tidak menjabat atau pada saat yang relevan melakukan tindakan dalam kapasitas apa pun untuk atau atas nama pemerintah, departemen, lembaga, perangkatnya, atau entitas yang diasumsikan-atau sebagian dikendalikan atau dimiliki oleh pemerintah; setiap organisasi internasional publik yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Indonesia; atau partai politik di Indonesia yang tidak dianggap sebagai “Pejabat Pemerintah”.

3.10 Hadiah dan Jamuan – mengacu pada segala bentuk hadiah, jamuan, keramahtamahan, penghargaan, manfaat, atau insentif lainnya yang diterima atau ditawarkan.

3.11 Benturan Kepentingan – benturan kepentingan adalah setiap kegiatan dan situasi yang dapat menjadikan konflik nyata atau ‘tampak’ nyata antara kepentingan pribadi dan kepentingan Perusahaan. Benturan kepentingan dapat timbul ketika seorang karyawan menempatkan kepentingannya di atas kepentingan Perusahaan dimana kepentingan pribadi tersebut dengan tidak semestinya mempengaruhi penilaian, keputusan, atau tindakan bisnis karyawan tersebut.

3.12 Perlakuan yang merugikan – setiap pemecatan, tindakan disipliner, ancaman, atau perlakuan yang tidak menguntungkan sebagai akibat dari penyampaian kekhawatiran oleh seseorang.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

3.13 Sistem Anti Penyuapan dan Korupsi – suatu elemen yang saling terkait dan berkorelasi, termasuk kontrol, kebijakan, dan prosedur, dalam pencapaian tujuan yang berkaitan dengan risiko penyuapan dan korupsi.

3.14 Uji Tuntas – sebuah proses untuk menilai lebih lanjut sifat atau tingkat risiko suap dan korupsi untuk membantu Perusahaan menetapkan keputusan terkait dengan suatu transaksi, proyek, aktivitas, pihak ketiga, dan karyawan.

3.15 Manajemen – terdiri dari eksekutif tingkat senior dan tertinggi di Perusahaan.

3.16 Fungsi Kepatuhan – bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan desain kebijakan dan prosedur terkait anti penyuapan dan korupsi, termasuk efektivitas operasinya. Dalam konteks Kebijakan ini, fungsi kepatuhan anti penyuapan dan korupsi di Perusahaan adalah fungsi Ethics and Compliance.

3.17 Informasi Terdokumentasi – informasi yang diperlukan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh Perusahaan.

3.18 Pemantauan – aktivitas atau proses yang dilakukan untuk menganalisis, meninjau, dan menentukan status dari sistem, proses, atau aktivitas.

3.19 Audit – proses evaluasi yang sistematis dan independen, serta terdokumentasi, yang dilakukan untuk memperoleh bukti yang mencukupi dalam menentukan pemenuhan kriteria tertentu.

4. Sikap Perusahaan Terhadap Penyuapan dan Korupsi

Perusahaan tidak memberikan toleransi atas segala bentuk penyuapan dan korupsi, termasuk kickback (sogokan), persekongkolan tender (bid-rigging), dan uang pelicin, serta melarang semua karyawan dan pihak ketiga yang bertindak atas nama Perusahaan untuk terlibat dalam tindakan penyuapan dan korupsi dengan pemerintah atau pejabat publik, individu, dan organisasi mana pun. Sehubungan dengan ini, hal-hal berikut berlaku:

4.1 Hadiah & Jamuan

Hadiah atau jamuan hanya dapat ditawarkan atau diterima untuk tujuan bisnis yang sah – yaitu, apabila tujuan utamanya adalah untuk membangun hubungan bisnis yang baik, dan hubungan tersebut konsisten dengan rencana usaha unit bisnis terkait. Hadiah atau jamuan yang dianggap dapat merusak penilaian yang cepat, mempengaruhi keputusan secara tidak semestinya, atau menimbulkan rasa berkewajiban, tidak boleh ditawarkan atau diterima oleh karyawan. Hadiah dan jamuan berikut ini (masing-masing merupakan Hadiah dan Jamuan yang Dilarang) tidak diperkenankan dalam keadaan apa pun:

- a. Uang tunai atau voucher hadiah.
- b. Hadiah atau jamuan yang diberikan atau diterima dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan bisnis secara tidak semestinya.
- c. Jamuan yang tidak pantas atau di tempat yang tidak pantas.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- d. Hadiah atau jamuan sebagai imbalan atas layanan atau informasi bisnis, pinjaman, uang tunai, atau diskon produk/layanan yang tidak tersedia bagi seluruh Karyawan.
- e. Hadiah atau jamuan yang berfungsi sebagai uang pelicin, meskipun diizinkan menurut undang-undang yurisdiksi atau praktik bisnis setempat. Karyawan diwajibkan untuk mengungkapkan dan mendapatkan persetujuan tertulis yang diperlukan ketika menerima atau mengatur pemberian hadiah atau jamuan yang diperbolehkan berdasarkan Kebijakan Hadiah dan Jamuan Perusahaan.

4.2 Uang Pelicin

Uang pelicin cenderung terjadi dengan melibatkan pejabat/petugas di tingkat rendah untuk mengamankan atau mempercepat pelaksanaan tugas atau tindakan tertentu. Perusahaan menganggap uang pelicin sebagai bentuk penyyuapan yang melibatkan percepatan/kelancaran atau kemudahan kinerja dari pejabat pemerintah/publik untuk kegiatan rutin pemerintah itu sendiri. Perusahaan tidak menerima dan tidak akan melakukan pembayaran uang pelicin dalam bentuk apa pun.

4.3 Pejabat Pemerintah atau Publik

Perusahaan menjalankan bisnis dengan pemerintah atau pejabat publik di semua bidang operasinya dan mengharapkan hubungan yang terbuka dan konstruktif dengan pemerintah tersebut. Setiap interaksi dengan pemerintah, regulator, dan pejabat publik harus ditujukan untuk kepentingan terbaik Perusahaan dan informasi yang diberikan harus akurat dan sesuai. Perusahaan melarang segala tindakan yang dianggap tidak pantas dan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, saat berhubungan dengan pejabat pemerintah atau publik, seperti praktik lobi.

4.4 Kontribusi dan Aktivitas Politik

Perusahaan mematuhi semua peraturan, undang-undang, dan regulasi yang berlaku sehubungan dengan kegiatannya yang berhubungan dengan partai politik. Perusahaan tidak melarang karyawan untuk terlibat dalam aktivitas politik, namun, karyawan harus memastikan keterlibatan pribadi dalam aktivitas politik dan keterlibatan bisnis dalam suatu aktivitas yang diselenggarakan oleh partai politik telah disetujui terlebih dahulu oleh Perusahaan, dan sesuai dengan Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan (Business Code of Conduct atau "BCOC"), serta peraturan, hukum, dan regulasi lain yang berlaku.

4.5 Sponsor dan Donasi Amal

Perusahaan memperbolehkan untuk memberikan dukungan/bantuan kepada kelompok masyarakat setempat dan melakukan kegiatan amal melalui program sponsor dan donasi yang legal, etis, dan sejalan kepentingan Perusahaan. Dalam mempertimbangkan program sponsor dan donasi, karyawan harus mematuhi BCOC Perusahaan serta kebijakan dan prosedur lainnya yang berlaku.

4.6 Benturan Kepentingan

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Perusahaan tidak mentoleransi benturan kepentingan dalam praktik bisnis Perusahaan. Karyawan harus memastikan aktivitas dan kepentingan pribadinya tidak bertentangan atau terlihat berbenturan dengan tanggung jawabnya kepada Perusahaan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. Karyawan harus:

- a. Mengungkapkan kepada Manajer dan fungsi Ethics & Compliance atas setiap benturan kepentingan yang nyata atau potensial mempengaruhi karyawan.
- b. Menghindari segala kesepakatan, keterlibatan, atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik dengan kewajiban karyawan terhadap Perusahaan.
- c. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dimana karyawan mungkin tidak dapat membuat keputusan yang objektif.
- d. Tidak terlibat secara langsung dalam pekerjaan baik berupa potensial mau pun aktual, dengan kerabat, teman dekat, atau rekanan.
- e. Mematuhi Kebijakan Benturan Kepentingan Perusahaan yang berlaku sebagaimana mestinya.

5. Penanganan Penyuaan dan Korupsi

Perusahaan menyadari bahwa terlepas dari kebijakan Perusahaan yang ketat, pemerasan terkadang terjadi dalam tindak penyuaan dan korupsi, terutama terkait uang pelicin, dimana penolakan tidak dapat dilakukan dan upaya penghindaran justru dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan pihak yang melakukan penentangan atau pun keluarganya. Dalam keadaan tersebut, langkah langkah berikut harus dilakukan:

- a. Upayakan pembayaran apa pun seminimal mungkin.
- b. Mintakan tanda terima, dengan rincian jumlah dan maksud pembayaran.
- c. Lakukan pencatatan atas pembayaran yang dilakukan.
- d. Laporkan kejadian ini kepada Manajer Anda dan/atau fungsi Ethics & Compliance sesegera mungkin.

6. Pelaporan dan Pertanyaan

Semua karyawan dan pihak eksternal didorong untuk menyampaikan kekhawatiran dengan itikad baik berkenaan dengan penyuaan dan korupsi yang menyangkut Perusahaan. Karyawan harus memberitahukan Manajer lini dan/atau fungsi Ethics & Compliance setiap kali menghadapi situasi di bawah ini.

- a. Memiliki ketidakpastian tentang apakah suatu tindakan atau perilaku tertentu dapat dianggap sebagai penyuaan dan korupsi.
- b. Menemukan kelemahan apa pun pada sistem anti penyuaan dan korupsi Perusahaan.
- c. Mencurigai adanya kejadian penyuaan dan korupsi yang berkaitan dengan Perusahaan atau pelanggaran terhadap Kebijakan ini.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

d. Ditawarkan atau dimintai suap oleh siapa pun.e. Menjadi sasaran perlakuan yang tidak adil sebagai akibat dari penyampaian kekhawatiran dan penolakan untuk menerima atau menawarkan suap.

Perusahaan menerapkan **kebijakan anti-pembalasan** atas laporan yang diajukan dengan itikad baik. Perusahaan akan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengalami perlakuan yang merugikan sebagai akibat dari penolakan untuk menerima atau menawarkan suap atau kegiatan korupsi lainnya, atau karena mereka melaporkan kekhawatiran terkait dengan potensi tindakan penyuapan atau korupsi. Karyawan dan pihak eksternal dapat menggunakan saluran Whistleblower Perusahaan Integrated Call Center untuk membuat laporan atau menyampaikan kekhawatiran tentang penyuapan dan korupsi.

7. Investigasi dan Tindakan Pendisiplinan

Setiap laporan terkait penyuapan dan korupsi mengenai Perusahaan dan dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan ini atau sistem anti penyuapan dan korupsi Perusahaan akan dilakukan peninjauan dan dapat menjadi sasaran untuk penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan Kebijakan Investigasi Perusahaan. Setiap karyawan yang dinyatakan bersalah karena melanggar Kebijakan ini akan mendapatkan tindakan disipliner dan dapat menghadapi pemecatan karena pelanggaran berat. Perusahaan memiliki hak untuk memutuskan hubungan kontraktual dengan karyawan apabila karyawan melanggar Kebijakan ini. Setiap non karyawan yang dilibatkan oleh Perusahaan dan pihak ketiga yang melanggar Kebijakan ini dapat segera diakhiri kontraknya. Laporan kejadian suap dan korupsi kepada pejabat yang berwenang harus dilakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku.

8. Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Korupsi

Dalam mengelola risiko penyuapan dan korupsi, Perusahaan menetapkan dan menerapkan sistem anti penyuapan dan korupsi yang memadai dan efektif. Aktivitas dan kontrol berikut diterapkan sebagai bagian dari sistem manajemen anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.

8.1 Penilaian Risiko Penyuapan dan Korupsi

- a. Penilaian risiko penyuapan dan korupsi dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, dan mengurangi risiko penyuapan dan korupsi terkait Perusahaan. Penilaian risiko penyuapan dan korupsi dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk:a. Mengidentifikasi sifat risiko penyuapan dan korupsi yang berkaitan dengan Perusahaan dan potensi terjadinya.
- b. Menganalisis atau menilai implikasi risiko yang teridentifikasi terhadap Perusahaan dan menentukan prioritas risiko.
- c. Mengevaluasi kontrol/pengendalian yang terdapat di Perusahaan untuk mengurangi risiko ke tingkat residual yang dapat diterima.

8.2 Uji Tuntas

Uji tuntas harus dilakukan untuk transaksi, proyek, aktivitas, pihak ketiga, dan karyawan yang memiliki risiko penyuapan dan korupsi yang lebih dari rendah berdasarkan penilaian risiko

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

yang dilakukan, untuk mengevaluasi lebih lanjut risiko penyuapan dan korupsi. Sebelum memulai atau melanjutkan hubungan komersial dengan pihak ketiga atas nama Perusahaan, uji tuntas yang sesuai harus dilakukan sesuai dengan Kebijakan Uji Tuntas Perusahaan, dan semua kontrak harus disahkan sesuai dengan prosedur Perusahaan. Uji tuntas juga harus dilakukan terhadap karyawan sebelum dipekerjakan, dipindahkan, dan dipromosikan.

8.3 Pengendalian Finansial

Perusahaan mematuhi semua peraturan, perundang-undangan, dan regulasi yang berlaku yang mengatur perihal pelaporan usaha. Semua informasi terkait aktivitas bisnis Perusahaan yang disusun dan dipelihara, harus secara akurat mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya, serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur pelaporan yang berlaku. Petugas keuangan dan pihak lainnya yang bertanggung jawab atas keakuratan pelaporan keuangan memiliki tanggung jawab tambahan untuk memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai untuk mewujudkan pelaporan keuangan dan manajemen yang benar, akurat, lengkap, konsisten, tepat waktu, dan dapat dipahami, yang disusun sesuai dengan peraturan hukum, standar akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.

8.4 Pengendalian Non Finansial

Pengendalian non-keuangan harus diterapkan sesuai kebutuhan untuk memitigasi dan mengendalikan risiko penyuapan dan korupsi pada aspek non-keuangan, seperti proses pengadaan, komersial, dan operasional, serta memastikan bahwa risiko tersebut telah dikelola dengan baik. Pengendalian non-keuangan yang akan dilaksanakan meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Uji tuntas yang dilakukan terhadap pihak ketiga dan karyawan.
- b. Pemisahan tugas dalam proses pengadaan, antara pemrakarsa, negosiator, dan pemberi persetujuan.
- c. Pembatasan pada informasi sensitif.

Peninjauan bonus, target, dan insentif untuk memastikan bahwa bonus, target, dan insentif tidak mendorong terjadinya penyuapan dan korupsi dalam bagaimana pun.

8.5 Implementasi Sistem Anti Penyuapan dan Korupsi oleh Pihak Ketiga

Perusahaan bertujuan untuk memiliki hubungan bisnis yang efektif dengan pihak ketiga dan mendorong pihak ketiga untuk mengadopsi prinsip, praktik, dan prosedur bisnis yang serupa dengan Perusahaan, termasuk dalam hal pendirian/pandangan Perusahaan terhadap penyuapan dan korupsi.

9. Tanggung Jawab Terhadap Sistem Anti Penyuapan dan Korupsi

Seluruh karyawan bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap efektifitas penegakan sistem anti penyuapan dan korupsi. Semua karyawan harus membaca, memahami, dan mematuhi Kebijakan ini, serta prosedur, peraturan perundang undangan, dan regulasi lain yang berlaku. Tanggung jawab tambahan berlaku untuk Manajemen, Kepala Fungsi/Unit, dan fungsi

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Ethics & Compliance sehubungan dengan Kebijakan ini dan sistem anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.

9.1 Manajemen – bertanggung jawab atas keseluruhan sistem anti penyuapan dan korupsi serta implementasinya. Manajemen akan melakukan pengawasan untuk:

- a. Memastikan sistem anti penyuapan dan korupsi, termasuk tujuan, kebijakan atau prosedur, dan kontrol sistem telah tersedia, memadai, dan efektif untuk mencapai tujuan dari sistem dan mengurangi risiko penyuapan dan korupsi.
- b. Memastikan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan sistem anti penyuapan dan korupsi telah memadai dan/atau kompeten, tanggung jawab telah ditetapkan, ditugaskan, dan dikomunikasikan.
- c. Mempromosikan dan mengkomunikasikan budaya anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.
- d. Memastikan sistem anti penyuapan dan korupsi ditinjau atau diaudit secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan.
- e. Melaporkan penerapan sistem anti penyuapan dan korupsi, serta terjadinya ketidakpatuhan atau pelanggaran kepada dewan pengawas.

9.2 Kepala Fungsi / Unit – bertanggung-jawab untuk mengimplementasikan Kebijakan ini dan sistem anti penyuapan dan korupsi yang dipersyaratkan di area tanggung-jawab mereka.

9.3 Fungsi Ethics & Compliance – sebagai fungsi kepatuhan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengawasi kecukupan desain dan efektivitas implementasi sistem anti penyuapan dan korupsi.
- b. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada karyawan dan pihak ketiga sebagaimana dibutuhkan mengenai sistem anti penyuapan dan korupsi serta isu-isu yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi.
- c. Memastikan sistem anti penyuapan dan korupsi telah sesuai dengan standar, peraturan perundang-undang, dan regulasi yang berlaku.
- d. Melaporkan sebagaimana mestinya kepada manajemen dan dewan pengawas terkait penerapan sistem anti penyuapan dan korupsi.

10. Pelatihan dan Komunikasi

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada semua karyawan dan rekan bisnis atau pihak ketiga sejak awal berhubungan bisnis, dan setelahnya, sebagaimana mestinya. Pelatihan atau kegiatan komunikasi lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan suap dan korupsi akan diberikan kepada karyawan secara berkala, sesuai dengan peran karyawan dan eksposur karyawan terhadap risiko. Program kesadaran/pemahaman dan pelatihan kepada pihak ketiga akan diberikan apabila dianggap perlu.

11. Dokumentasi

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas, catatan atau dokumentasi mengenai Kebijakan ini diperlukan dan disimpan sesuai dengan prosedur Penyimpanan Informasi & Dokumen yang berlaku. Semua dokumentasi yang diperlukan harus tersedia untuk digunakan, apabila diperlukan. Catatan atau dokumentasi yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Penilaian risiko suap dan korupsi yang dilakukan.
- b. Pelatihan yang diberikan kepada karyawan dan pihak ketiga, sebagaimana diperlukan.
- c. Uji tuntas atau kegiatan peninjauan lainnya yang dilakukan.
- d. Setiap persetujuan dan perjanjian kontrak.
- e. Setiap transaksi dan aktivitas keuangan, termasuk hadiah dan jamuan yang ditawarkan atau diterima.
- f. Pemantauan dan evaluasi kinerja atas suap dan korupsi, serta kecukupan dan efektivitas sistem anti penyuapan dan korupsi yang ada.
- g. Audit yang dilakukan terhadap sistem anti penyuapan dan korupsi.

12. Pemantauan dan Tinjauan

Kegiatan pemantauan dan peninjauan sangatlah penting untuk efektivitas, kesesuaian, dan kecukupan Kebijakan ini, dan untuk perbaikan berkelanjutan sistem anti penyuapan dan korupsi yang ada. Proses pemantauan dan tinjauan dilakukan melalui audit, tinjauan manajemen, dan tinjauan oleh fungsi Ethics & Compliance – sebagai fungsi kepatuhan.

12.1 Audit Internal

Audit internal harus dilakukan oleh fungsi yang independen dan dalam kurun waktu yang terencana untuk memastikan bahwa sistem anti penyuapan dan korupsi telah memadai dan efektif dalam mencapai tujuannya mengelola risiko penyuapan dan korupsi. Program audit harus dilaksanakan secara wajar, dengan pendekatan berbasis risiko, dan sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Audit Internal Perusahaan.

12.2 Tinjauan Manajemen

Tinjauan sistem anti penyuapan dan korupsi oleh Manajemen dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari sistem. Tinjauan dilaksanakan atas, namun tidak terbatas pada:

- a. Adanya perubahan isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.
- b. Terjadinya ketidakpatuhan dan pelaksanaan tindakan korektif.
- c. Hasil audit.
- d. Laporan suap dan korupsi.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- e. Penyelidikan yang dilakukan terkait suap dan korupsi.
- f. Efektivitas sistem anti penyuapan dan korupsi yang ada.
- g. Implementasi rekomendasi untuk perbaikan yang berkelanjutan.

12.3 Tinjauan Fungsi Ethics & Compliance

Fungsi Ethics & Compliance melaksanakan pemantauan dan peninjauan berkelanjutan terhadap sistem anti penyuapan dan korupsi untuk memastikan efektivitas implementasi sistem. Pemantauan dan tinjauan yang dilakukan oleh fungsi Ethics & Compliance mencakup, namun tidak terbatas pada:

- a. Efektivitas dari program pelatihan atau komunikasi untuk kesadaran/pemahaman.

- b. Efektivitas dari pengendalian/kontrol anti penyuapan dan korupsi yang ada.
- c. Penyebab terjadinya ketidakpatuhan.
- d. Efektivitas dari tindakan perbaikan.

13. Kebijakan Penanganan Keluhan (Grievance)

1. Tujuan

Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa semua Keluhan yang dilaporkan ke PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”) dikelola secara efektif dan transparan melalui proses yang telah ditentukan.

2. Latar Belakang

Perusahaan berkomitmen untuk mempertahankan standar etika tertinggi dan ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku di wilayah lokasi Perusahaan berada, serta terhadap Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan (Business Code of Conduct atau “BCOC”) dan komitmen berkelanjutan Perusahaan (*sustainability*).

3. Ruang Lingkup

Termasuk dalam cakupan Kebijakan ini adalah semua Keluhan yang diterima oleh Perusahaan melalui saluran Integrated Call Center atau “ICC”, termasuk komplain dari komunitas, keluhan terkait sumber daya manusia (*human resources*), penyimpangan atau pelanggaran terhadap hukum publik atau kebijakan internal Perusahaan dan BCOC.

4. Definisi

Perusahaan: PT. Sumalindo Hutani Jaya.

Pelapor : seseorang atau perusahaan yang menyampaikan suatu Keluhan.

Keluhan: komplain, keluhan, atau permasalahan yang diinginkan oleh seorang individu atau kelompok untuk dapat ditangani dan dicarikan solusinya oleh Perusahaan.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Komplain: pernyataan bahwa terdapat suatu hal yang tidak memuaskan atau tidak dapat diterima.

Pemangku Kepentingan: pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan dan dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh bisnis Perusahaan. **BCOC:** serangkaian prinsip yang diterapkan secara global, yang mencerminkan norma etika, budaya, dan karakter Perusahaan, serta standar perilaku dan bisnis bagi seluruh karyawan Perusahaan terhadap para Pemangku Kepentingan.

Pelanggaran: perilaku yang tidak dapat diterima atau tidak pantas atau perilaku yang tidak profesional.

Investigasi: penyelidikan atas terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan insiden pelanggaran, korupsi, dan risiko penipuan, yang dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi, melalui proses metadis dan forensik.

Penyelidik: individu yang terakreditasi, dengan pelatihan, pengalaman, kebijaksanaan, dan pertimbangan nalar yang tepat atau sesuai, yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan.

Petugas: seseorang yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan awal atas laporan Keluhan yang diterima melalui saluran Pelaporan Perusahaan.

Grievance Sub-Committee: gabungan beberapa Kepala Divisi, yang terdiri dari Divisi Corporate Sustainability, Corporate Risk and Integrity, dan Corporate

Security.

Triase: pemeriksaan awal terhadap laporan Keluhan atau tindak kesalahan yang diterima, untuk tujuan kategorisasi, penindakan awal, prioritasasi, dan penugasan untuk penanganan lebih lanjut.

Penindakan oleh Manajemen (“Management Action”): suatu tindakan yang diambil oleh fungsi / unit manajemen terkait untuk membantu dan memperbaiki situasi dari permasalahan yang dilaporkan.

Fungsi / Unit Terkait:

- FS - HSE : Forest Sustainability, Health, Safety, & Environment
- SCE : Social & Community Engagement
- HR : Human Resources
- PC : Purchasing / Procurement
- SC : Security
- LG : Legal

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

5. Asas Utama

Penyelidik atau Petugas yang terlibat dalam penanganan Keluhan harus memenuhi prinsip-prinsip di bawah ini:

- Kerahasiaan dan anonimitas
- Non diskriminasi
- Independensi
- Profesionalisme
- Kompetensi
- Objektivitas
- Perlindungan dan non retaliasi (larangan atas tindak pembalasan)
- Ketepatan waktu

Perusahaan memperbolehkan Pelapor untuk menyampaikan Keluhan mereka secara anonim. Dengan pelaporan secara anonim, seseorang yang memiliki kekhawatiran akan konsekuensi negatif atau yang beranggapan bahwa identitasnya tidak akan dilindungi dengan sebaik-baiknya, dapat mengungkapkan laporannya secara rahasia.

6. Persyaratan

6.1 Penerimaan Keluhan

Semua Keluhan yang diterima melalui saluran Pelaporan Perusahaan akan didaftarkan dalam sistem database untuk diidentifikasi permasalahannya dan dilakukan triase atau pemeriksaan awal.

6.2 Triase

Setelah laporan diterima, Petugas dari Corporate Risk & Integrity (“CRI”) akan ditunjuk untuk melaksanakan Triase. Tujuan dilakukannya Triase adalah untuk menentukan apakah laporan tersebut memiliki dasar dan layak untuk dilakukan investigasi yang lebih mendalam dikarenakan adanya potensi pelanggaran BCOC atau berpotensi memberikan dampak terhadap kegiatan operasional, dalam upaya penyelesaian masalah secara non yudisial. Dalam tahapan ini, Petugas akan mengumpulkan informasi dan bukti dari Pelapor, seperti bukti-bukti yang relevan terkait dengan laporan tersebut. Investigator atau Petugas harus menggunakan penilaian, pertimbangan, dan pengalamannya dalam menentukan tindakan yang tepat di waktu yang tepat, serta **tidak diperbolehkan** untuk:

- Mencoba melakukan wawancara, selain untuk memperoleh informasi dari individu atau Pelapor yang bersangkutan;
- Menghubungi Subjek yang dilaporkan ataupun saksi-saksi lainnya. Apabila Pelapor berkeinginan untuk menjadi anonim, hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi identitas Pelapor sebagai anonim dalam laporan triase. Apabila berdasarkan hasil triase, tidak terdapat informasi valid yang diberikan, atau tidak terdapat tanggapan atau masukan dari

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Pelapor dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja, maka laporan Keluhan akan ditutup. Untuk detil prosedur Triase, dapat mengacu pada dokumen.

Prosedur Triase.

6.3 Pengklasifikasian

Berdasarkan hasil Triase dan bukti yang dikumpulkan oleh CRI atau Petugas Triase, hasil triase dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Terdapat potensi terjadinya tindak kesalahan atau pelanggaran terhadap BCOC dan memiliki dasar untuk diinvestigasi lebih lanjut yang akan dilakukan oleh Penyelidik CRI (sebagaimana dalam Lampiran 1);
- Tidak terdapat indikasi pelanggaran terhadap BCOC. Namun demikian, tindak perbaikan tetap harus dilakukan oleh fungsi manajemen yang terkait terhadap Pelapor atau pihak lainnya yang terimplikasi, sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut; atau
- Laporan Keluhan tidak memiliki dasar untuk investigasi atau perbaikan lebih lanjut. Di bawah ini adalah tabel yang dapat menggambarkan Fungsi / Unit yang akan menangani isu-isu spesifik tertentu.

6.4 Penugasan

Apabila Keluhan tidak berkaitan dengan pelanggaran BCOC atau tindak pidana apapun, namun dapat berdampak kepada kepentingan Perusahaan atau Pemangku Kepentingan, maka Keluhan ini akan diserahkan ke Fungsi / Unit terkait untuk peninjauan dan dialog lebih lanjut dengan Pelapor dalam upaya menemukan resolusi atau penyelesaian.

6.5 Management Action (Penindakan Oleh Manajemen)

Untuk memastikan Keluhan diselesaikan dengan cara yang paling efektif dan efisien, dalam pelaksanaannya, setiap Fungsi / Unit sebagai pihak yang dijadikan rujukan harus mengembangkan pedoman atau standar prosedur tersendiri yang mengacu pada pedoman umum yang tersedia dalam Kebijakan ini.

6.5.1 Rentang Waktu Management Action

Dalam masa 7 (tujuh) hari kerja setelah penugasan, Fungsi / Unit yang ditugaskan harus memberikan tanggapan (*feedback*) kepada Grievance Sub-Committee, apakah Keluhan ini telah diatasi dengan pemberian solusi atau memerlukan perpanjangan waktu untuk penetapan dan pelaksanaan proses lebih lanjut (misalnya, perbaikan langsung, pertemuan, negosiasi, bantuan eksternal, dll.). Perpanjangan jangka waktu tersebut harus diusulkan secara tertulis, yang disampaikan oleh Kepala Fungsi / Unit terkait kepada Grievance Sub-Committee. Selama periode perpanjangan, Fungsi / Unit tersebut harus menginformasikan perkembangan secara berkala kepada Grievance Sub-Committee, minimal sebulan sekali atau setiap bulan.

6.5.2 Penanganan Management Action

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Fungsi / Unit terkait sebagai pihak yang dijadikan rujukan harus memantau dan mengevaluasi proses penanganan laporan yang sedang berlangsung, serta berkomunikasi dengan Pelapor untuk memastikan Keluhan tersebut dapat ditangani secara efektif.

6.5.3 Prinsip Management Action

- 1. Sah dan terpercaya:** harus dianggap sah oleh Pemangku Kepentingan yang mungkin perlu mengaksesnya dan harus dirancang serta diawasi bersama oleh Perusahaan.
- 2. Mudah diakses:** harus mudah diakses oleh semua pihak yang mungkin perlu mengaksesnya.
- 3. Transparan:** harus dijalankan dengan keyakinan bahwa proses dan hasilnya transparan (misalnya terkait keputusan tentang Keluhan yang diterima), namun tetap memastikan dialog tetap terjaga kerahasiaannya, dan seandainya diminta, kerahasiaan identitas dari Pelapor juga tetap terjaga.
- 4. Didasarkan pada keterlibatan dan dialog:** harus difokuskan pada keterlibatan dan dialog antara para pihak terkait, dengan tujuan menemukan solusi yang baik, serta tepat dan berkelanjutan.
- 5. Proses yang dapat diprediksi:** langkah-langkah penting dan pilihan yang diambil dalam proses, dan jangka waktunya (apabila memungkinkan), harus dapat perkiraan, serta dipastikan bahwa hasil yang disepakati dapat dipantau.
- 6. Adil dan memberdayakan:** harus berupaya mengatasi kesenjangan kekuasaan, pengetahuan, dan pengaruh antara Perusahaan dan Pelapor untuk memungkinkan dialog yang informatif, hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan secara bersama-sama, serta proses yang didasari dengan rasa hormat.

6.6 Dokumentasi

Fungsi / Unit terkait akan menyimpan semua dokumentasi terkait Keluhan dan bertanggung jawab atas setiap pemutakhiran informasi serta penindaklanjutan kepada Pelapor, sebagaimana mestinya. Namun demikian, respon Fungsi / Unit terkait kepada Pelapor mungkin dibatasi karena adanya faktor kerahasiaan atau kewajiban hukum. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa tidak semua tindakan yang dilakukan Perusahaan untuk mengatasi Keluhan dapat secara gamblang dijelaskan kepada Pelapor. Namun akan dipastikan, bahwa Perusahaan akan menindaklanjuti semua Keluhan yang disampaikan kepada Perusahaan. Apabila resolusi Management Action telah disetujui, atau keputusan telah ditetapkan, tahapan terakhir adalah pelaksanaan dari keputusan, pemantauan hasil, dan penutupan laporan Keluhan. Tindak lanjut juga mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul selama tahap pelaksanaan. Penyesuaian mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa akar permasalahan dari Keluhan dapat ditangani, dan hasilnya sejalan dengan semangat perjanjian awal dengan Pelapor. Pengalaman dari tindak lanjut tersebut juga dapat digunakan untuk lebih menyempurnakan proses penanganan Keluhan atau untuk sebagai bahan informasi untuk merespon Keluhan serupa di masa datang. Data Keluhan yang ditangani oleh Fungsi / Unit terkait harus diserahkan kepada Grievance Sub-Committee untuk keperluan dokumentasi. Beberapa pokok pembahasan dalam Keluhan dapat berkaitan dengan informasi yang bersifat

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

sensitif dan rahasia. Oleh karena itu, laporan verifikasi yang relevan hanya akan tersedia bagi Pelapor dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan pengaduannya ditutup. Laporan verifikasi Keluhan yang berkaitan dengan isu-isu dengan tema lingkungan akan diunggah ke www.sustainability-dashboard.com.

14. Kebijakan “Speak Up”

1. Tujuan

Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk mendorong semua Karyawan dan Pemangku Kepentingan dalam menyuarkan kekhawatiran mereka terkait pelanggaran, kegiatan penipuan dan ilegal, serta perilaku tidak etis yang berpotensi merugikan PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”) – termasuk setiap pelanggaran kebijakan Perusahaan dan Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan (Business Code of Conduct atau “BCOC”) – melalui saluran Pelaporan (“Whistleblower”). Kebijakan ini merupakan bagian dari Kebijakan dan Prosedur Divisi Corporate Risk & Integrity (“CRI”) yang harus dipahami bersama-sama dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Integritas CRI.

2. Pernyataan Kebijakan

Perusahaan menjunjung standar integritas dan etika yang tinggi, serta berkomitmen untuk menjalankan bisnis dalam lingkungan yang jujur, penuh hormat, dan adil. Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dan kerangka kerja untuk melaporkan kekhawatiran. Perusahaan mengambil sikap TANPA TOLERANSI terhadap kecurangan dan perilaku yang tidak pantas, serta tidak akan menerima segala bentuk ketidakjujuran, praktik ilegal dan melanggar hukum, tindakan tidak etis, serta pelanggaran oleh Karyawan, Mitra Bisnis, dan/atau pihak lainnya yang berkenaan dan/atau berdampak terhadap Perusahaan.

Setiap orang, termasuk Karyawan Perusahaan, Mitra Bisnis, dan Pemangku Kepentingan lainnya dianjurkan untuk melaporkan perilaku tidak etis atau pelanggaran terhadap hukum dan kebijakan perusahaan yang terkait dengan aktivitas bisnis Perusahaan, meski pun baru sebatas kecurigaan awal. Karyawan, mitra bisnis, dan Pemangku Kepentingan lainnya tidak seharusnya menyelidiki atau memastikan kekhawatirannya sendiri. Perusahaan akan memastikan bahwa semua kekhawatiran yang dilaporkan ditangani dengan sebaik-baiknya dan secara adil, serta berkomitmen untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memperbaiki situasi yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilaporkan.

3. Ruang Lingkup

Kebijakan ‘Speak Up’ (“Kebijakan”) berlaku untuk seluruh Karyawan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan lainnya, termasuk Mitra Bisnis. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan aturan yang sudah ada berkenaan dengan:

- Perselisihan bisnis antara Pemangku Kepentingan dan Perusahaan;
- Pengaduan yang berkaitan dengan masalah Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan;

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- Keluhan staf, seperti evaluasi kinerja yang tidak adil, perselisihan atas remunerasi dan tunjangan staf, favoritisme dan perundungan di tempat kerja, diskriminasi, dll;
- Pertanyaan umum seputar Perusahaan.

4. Definisi

Mitra Bisnis: pembeli, pelanggan, mitra, pemasok, vendor, kontraktor, sub kontraktor, agen, perwakilan, perantara, konsultan, penasihat, kreditor, dan mitra bisnis lainnya.

Perusahaan: PT. Sumalindo Hutani Jaya.

Karyawan: seseorang yang memiliki keterikatan langsung dengan Perusahaan sebagai orang pribadi untuk memberikan layanannya berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan yang berlaku.

Investigasi: penyelidikan atas terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan insiden pelanggaran, korupsi, dan risiko penipuan, yang dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi, melalui proses metodis dan forensik.

Penyelidik: individu yang terakreditasi, dengan pelatihan, pengalaman, kebijaksanaan, dan pertimbangan nalar yang tepat atau sesuai, yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan.

Pelanggaran: perilaku yang tidak dapat diterima atau tidak pantas atau perilaku yang tidak profesional.

Pelapor: seseorang atau perusahaan yang menyampaikan suatu kekhawatiran.

Pemangku Kepentingan: pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan dan dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh bisnis Perusahaan. **Whistleblower:** seseorang yang melaporkan pelanggaran, baik masih berupa dugaan mau pun benar-benar telah terjadi, dan memiliki keyakinan yang memadai bahwa informasi tersebut adalah benar pada saat dilaporkan.

5. Prinsip Umum

5.1 Kerahasiaan

Semua laporan kekhawatiran akan ditangani dengan penuh kerahasiaan dan segala upaya akan dilakukan untuk memastikan identitas Pelapor atau Whistleblower tidak terungkap. Kegiatan investigasi akan dilaksanakan dengan dasar kehati-hatian dan pengungkapan informasi berkenaan dengan investigasi akan disesuaikan keperluannya (*need-to-know basis*) demi menghindari terungkapnya identitas Whistleblower.

5.2 Pelaporan Secara Anonim

Whistleblower atau Pelapor dapat memilih untuk mengajukan laporan tanpa mengungkapkan identitas mereka. Semua atribut pribadi (jika ada) yang dapat mengarah pada identifikasi identitas Pelapor atau Whistleblower akan dienkripsi untuk alasan kerahasiaan dan perlindungan. Perusahaan akan mengamankan identitas Pelapor atau Whistleblower apabila Pelapor atau Whistleblower memilih untuk menjadi anonim, meski pun Pelapor atau Whistleblower mengungkapkan identitasnya saat pelaporan.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

5.3 Non Retaliasi

Perusahaan tidak mentoleransi tindak pembalasan kepada Pelapor atau Whistleblower yang melaporkan kekhawatirannya dengan itikad baik. Pelapor atau Whistleblower tidak boleh diancam atau pun dihukum sebagai upaya untuk mencegah Pelapor atau Whistleblower mengungkapkan kekhawatirannya. Segala bentuk pembalasan adalah dilarang dan akan dikenakan sanksi dan tindakan disipliner hingga pemecatan, pemutusan kontrak, serta proses pidana berdasarkan hukum yang berlaku.

5.4 Objektivitas

Perusahaan berkomitmen untuk memelihara budaya kejujuran dan akuntabilitas dengan standar etika setinggi mungkin. Semua laporan kekhawatiran akan ditinjau, diselidiki, dan ditangani dengan se-objektif dan seadil mungkin.

5.5 Kewajiban Untuk Melapor

Setiap Karyawan dan/atau Pemangku Kepentingan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kekhawatirannya atas terjadinya kegiatan ilegal atau perilaku tidak etis atau berpotensi merugikan Perusahaan – termasuk setiap pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan atau BCOC.

5.6 Melapor Dengan Itikad Baik

Saat mengajukan laporan, Whistleblower harus memastikan bahwa Whistleblower memiliki dasar yang memadai untuk yakin bahwa informasi yang dilaporkan adalah benar pada saat kejadian. Perusahaan akan melindungi Whistleblower yang mengajukan laporan dengan itikad baik dari tindakan yang merugikan Whistleblower, baik secara langsung mau pun tidak langsung. Whistleblower bertanggung jawab untuk memberikan bukti, informasi yang relevan, atau indikator yang jelas atas tindak kekerasan atau pelanggaran yang dilaporkan.

5.7 Menciptakan Budaya '*Speak Up*'

Seluruh karyawan dituntut untuk menerapkan dan mendorong budaya '*Speak Up*' dengan cara:

- Menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan inklusif;
- Mendorong anggota tim untuk melaporkan kekhawatiran mereka;
- Mendengarkan dan menanggapi kekhawatiran ketika diajukan;
- Memberikan andil dalam upaya memastikan tidak adanya pihak yang mengalami pembalasan b karena melapor atau bekerja sama dalam proses penyelidikan.

5.8 Program Penghargaan Bagi Whistleblower

Perusahaan akan memberikan insentif kepada Whistleblower yang menyampaikan kekhawatirannya dan terbukti kebenarannya berdasarkan penyelidikan resmi CRI. Whistleblower dapat menerima penghargaan finansial hingga Rp 400 juta atau lebih, sesuai dengan peraturan Perusahaan.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

5.9 Program Perlindungan Bagi Whistleblower

Untuk mempromosikan budaya akuntabilitas dan integritas, serta mendorong pelaporan atas tindakan pelanggaran, penipuan, dan korupsi, Perusahaan akan melakukan segala upaya untuk melindungi identitas Whistleblower dan mencegah tindakan pembalasan terhadap Whistleblower.

5.10 Pemantauan dan Tinjauan

Tinjauan atas efektivitas saluran Whistleblower akan dilakukan oleh CRI sesuai kebutuhan, untuk memastikan bahwa semua informasi yang dilaporkan dan tindak lanjutnya dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setiap perbaikan yang diperlukan atau perubahan yang diusulkan terhadap Kebijakan ini beserta standar prosedur operasional (SOP) yang berkaitan dengannya akan diuraikan dalam laporan tinjauan tersebut.

5.11 Persyaratan Tambahan

Merupakan tanggung jawab bagi setiap pimpinan untuk menjadi panutan yang positif dan mendukung anggota timnya dengan cara:

- Menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan inklusif;
- Mendorong anggota tim untuk berbicara/melapor;
- Mendengarkan dan menanggapi kekhawatiran ketika diajukan;
- Memberikan andil dalam upaya memastikan tidak adanya pihak yang mengalami pembalasan karena melaporkan atau bekerja sama dalam suatu penyelidikan.

6. Saluran Pelaporan

Apabila Karyawan dan Pemangku Kepentingan memiliki kekhawatiran mengenai dugaan pelanggaran, termasuk pelanggaran terhadap hukum, peraturan, kebijakan dan prosedur Perusahaan, atau meyakini bahwa telah mendapat perlakuan pembalasan karena melaporkan kekhawatiran dengan itikad baik, Karyawan dan Pemangku Kepentingan Perusahaan dapat menghubungi:

1. Manajer lini atau Kepala Fungsi / Unit untuk berdiskusi; atau
2. Segera hubungi fungsi Ethics & Compliance (Etika & Kepatuhan); atau
3. Saluran Whistleblower yang telah disediakan oleh Perusahaan.

15. Kebijakan Perlindungan Bagi Whistleblower

1. Tujuan

Kebijakan Perlindungan Whistleblower ("Kebijakan") merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya pengembangan transparansi, pembangunan integritas, pendeteksian pelanggaran, dan penerapan Kebijakan Whistleblower. Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

memberikan perlindungan terhadap Karyawan dan Pemangku Kepentingan lainnya dari tindak pembalasan yang diakibatkan karena menyampaikan atau melaporkan kekhawatiran melalui saluran Pelaporan (“Whistleblower”), sebagai upaya menyuarkan kekhawatiran mereka atas pelanggaran, aktivitas yang ilegal dan terkait penipuan, serta perilaku tidak etis yang berpotensi membahayakan PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”), termasuk setiap pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan dan Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan (Business Code of Conduct atau “BCOC”).

2. Pernyataan Kebijakan

Perusahaan menjunjung standar integritas dan etika yang tinggi, serta berkomitmen untuk menjalankan bisnis dalam lingkungan yang jujur, penuh hormat, dan adil. Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dan kerangka kerja untuk melaporkan kekhawatiran. Perusahaan mengambil sikap TANPA TOLERANSI terhadap kecurangan dan perilaku yang tidak pantas, serta tidak akan menerima segala bentuk ketidakjujuran, praktik ilegal dan melanggar hukum, tindakan tidak etis, serta pelanggaran oleh Karyawan, Mitra Bisnis, dan/atau pihak lainnya yang berkenaan dan/atau berdampak terhadap Perusahaan. Setiap orang, termasuk Karyawan Perusahaan, Mitra Bisnis, dan Pemangku Kepentingan lainnya dianjurkan untuk melaporkan perilaku tidak etis atau pelanggaran terhadap hukum dan kebijakan perusahaan yang terkait dengan aktivitas bisnis Perusahaan, meski pun baru sebatas kecurigaan awal. Karyawan, Mitra Bisnis, dan Pemangku Kepentingan lainnya tidak seharusnya menyelidiki sendiri atau memastikan kekhawatirannya. Perusahaan akan memastikan bahwa semua kekhawatiran yang dilaporkan ditangani dengan sebaik-baiknya dan secara adil, serta berkomitmen untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memperbaiki situasi yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilaporkan. Kebijakan ini memberikan jaminan perlindungan bagi setiap Karyawan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan lainnya yang menyampaikan kekhawatiran terkait dengan penipuan atau tindak pelanggaran. Perusahaan tidak mengizinkan tindak pembalasan bagi Whistleblower yang melaporkan pelanggaran, penipuan, atau korupsi yang dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, sudah merupakan tugas bagi setiap Karyawan untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran. Namun demikian, mengajukan laporan yang diketahui “salah” adalah tidak dibenarkan.

3. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk semua Karyawan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan lainnya.

4. Definisi

Mitra Bisnis: pembeli, pelanggan, mitra, pemasok, vendor, kontraktor, sub kontraktor, agen, perwakilan, perantara, konsultan, penasihat, kreditor, dan mitra bisnis lainnya.

Perusahaan: PT. Sumalindo Hutani Jaya.

Karyawan: seseorang yang memiliki keterikatan langsung dengan Perusahaan sebagai orang pribadi untuk memberikan layanannya berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan yang berlaku.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Investigasi: penyelidikan atas terjadinya suatu peristiwa yang terkait dengan insiden pelanggaran, korupsi, dan risiko penipuan, yang dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi, melalui proses metodelis dan forensik.

Penyelidik: individu yang terakreditasi, dengan pelatihan, pengalaman, kebijaksanaan, dan pertimbangan nalar yang tepat atau sesuai, yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan.

Pelanggaran: perilaku yang tidak dapat diterima atau tidak pantas atau perilaku yang tidak profesional.

Tindak Pembalasan: tindakan negatif terhadap Whistleblower atau Pelapor yang secara resmi dan dengan itikat baik mengajukan pengaduan atau kekhawatiran atas terjadinya tindakan pelanggaran atau kesalahan.

Pelapor: seseorang atau perusahaan yang menyampaikan suatu kekhawatiran.

Penghargaan: insentif dalam bentuk finansial yang ditawarkan oleh Perusahaan sebagai bentuk penghargaan terhadap Whistleblower atas kebenaran informasi yang disampaikan yang mengarah pada keberhasilan penegakan hukum.

Pemangku Kepentingan: pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan dan dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh bisnis Perusahaan.

Whistleblower: seseorang yang melaporkan pelanggaran, baik masih berupa dugaan mau pun benar-benar telah terjadi, dan memiliki keyakinan yang memadai bahwa informasi tersebut adalah benar pada saat dilaporkan.

Tindak Kesalahan: suatu tindakan atau kelalaian yang dapat membahayakan.

Kebijakan Whistleblower: kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong semua Karyawan dan Pemangku Kepentingan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terkait adanya pelanggaran, penipuan dan kegiatan ilegal, serta perilaku tidak etis yang berpotensi membahayakan Perusahaan termasuk setiap pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan dan BCOC.

Saluran Whistleblower: saluran yang disediakan oleh Perusahaan bagi Karyawan, Pihak Ketiga, atau Pemangku Kepentingan lainnya untuk menyampaikan kekhawatiran mereka dan pertanyaan mengenai pelanggaran, aktivitas penipuan dan ilegal, serta perilaku tidak etis yang berpotensi membahayakan Perusahaan, termasuk setiap pelanggaran atas kebijakan Perusahaan dan BCOC.

Pihak berkepentingan yang terkait: termasuk para saksi, pihak lain yang membantu atau terlibat dalam pelaporan tindak pelanggaran, penyelidik internal, anggota keluarga atau pihak lain yang mendukung Whistleblower, atau pihak lainnya yang telah salah dicurigai melaporkan tindak pelanggaran.

5. Prinsip Umum

5.1 Perlindungan dan Dukungan Terhadap Whistleblower

Perusahaan memberikan perlindungan dan dukungan praktis kepada Whistleblower. Perlindungan dan dukungan akan berlaku segera setelah laporan pelanggaran diterima dan terus

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

berlanjut selama dan sepanjang proses pelaporan. Tanggung jawab pelaksanaan perlindungan dan pemberian dukungan terhadap Whistleblower akan secara tegas ditugaskan kepada fungsi terkait di dalam Perusahaan. Perusahaan akan melindungi Whistleblower dari tindak pembalasan yang diakibatkan karena melaporkan tindak pelanggaran melalui saluran Whistleblower. Kebijakan Whistleblower Perusahaan secara jelas menegaskan bahwa segala upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi identitas Whistleblower serta segala tindak pembalasan yang dilakukan sehubungan dengan laporan oleh Whistleblower, tidak ditoleransi oleh Perusahaan dan merupakan suatu masalah disipliner. Perusahaan akan mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah strategis terhadap Whistleblower berkenaan dengan laporannya, sebagai berikut:

- a) Melindungi identitas Whistleblower (sejauh dimungkinkan);
- b) Melaksanakan penyelidikan dengan sebaik mungkin dan menjaga kerahasiaan sejauh yang dimungkinkan untuk memastikan Whistleblower tidak terancam reputasinya (informasi yang diberikan berkenaan dengan laporan akan disesuaikan dengan keperluannya (*need-to-know basis*));
- c) Memastikan kesesuaian proses, termasuk ketepatan waktu, keadilan, ketidak-berpihakan dan kerahasiaan dalam proses penyelidikan dan pendampingan;
- d) Memberikan dukungan selama proses berlangsung, termasuk komunikasi rutin;
- e) Apabila bukti terkait pelanggaran tidak ditemukan, usaha perbaikan dapat dipertimbangkan untuk dilakukan, misalnya terkait reputasi, keuangan, status pekerjaan. *Bentuk perlindungan* mencakup pengambilan langkah-langkah untuk mencegah atau membatasi terjadinya tindak pembalasan dalam rangka mencegah bahaya lanjutan. Strategi perlindungan yang diterapkan akan disesuaikan dengan kemungkinan sumber bahaya yang diidentifikasi melalui *proses penilaian risiko atas tindak pembalasan* (lihat Bagian
- 6) *Bentuk dukungan yang baik* meliputi upaya mendorong dan meyakinkan Whistleblower tentang pentingnya melaporkan terjadinya tindak pelanggaran, serta pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan Whistleblower. Bentuk dukungan yang diberikan dapat berupa dukungan emosional, keuangan, hukum, atau pemulihan reputasi. Manajemen Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan upaya dukungan dan perlindungan. Divisi Corporate Risk & Integrity (“CRI”) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa langkah-langkah dukungan dan perlindungan diterapkan di dalam organisasi.

5.2 Perlindungan Terhadap Pihak Berkepentingan Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait, dapat mencakup para saksi, pihak lain yang membantu atau terlibat dalam pelaporan tindak pelanggaran, penyelidik internal, anggota keluarga atau pihak lainnya yang mendukung Whistleblower, atau mereka yang secara keliru dicurigai telah melaporkan suatu pelanggaran. Mereka harus dilindungi dari tindak pembalasan, sejauh yang dimungkinkan, sesuai kapasitas, kemampuan, dan kompetensi Perusahaan.

5.3 Mengatasi Tindak Pembalasan

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Whistleblower dapat melaporkan tindak pembalasan melalui saluran Whistleblower yang tersedia, atau kepada personel yang bertanggung jawab dalam memberikan dukungan serta melindungi mereka. Apabila Perusahaan mengetahui atau mencurigai bahwasanya seorang Whistleblower menghadapi tindak pembalasan, pemeriksaan akan dilakukan untuk memutuskan tindakan yang harus dilakukan. Pemeriksaan tersebut juga akan memasukkan unsur pertimbangan khusus bagi orang-orang rentan (misalnya anak-anak, remaja, orang tua). Investigasi yang tidak memihak akan dilakukan oleh CRI atau personel/fungsi/divisi/departemen yang objektif dan independen lainnya (misalnya Internal Audit, Security, Legal), apabila diperlukan untuk membuktikan adanya tindak pembalasan. Apabila terbukti bahwa suatu tindak pembalasan sedang atau telah terjadi, Perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menghentikan dan mengatasi tindak pembalasan tersebut, serta memberikan dukungan terhadap Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang terkait. Apabila remediasi diperlukan, maka sebisa mungkin Whistleblower akan dikembalikan ke situasi di mana mereka seharusnya tidak mengalami pembalasan, termasuk diantaranya:

- a) Mengembalikan Whistleblower ke posisi semula atau setara, dengan gaji, tanggung jawab, posisi kerja, dan reputasi yang setara;
- b) Pemberian akses yang adil terhadap promosi, pelatihan, kesempatan, manfaat, serta hak-hak karyawan;
- c) Pemulihan ke posisi komersial sebelumnya yang berkenaan dengan Perusahaan;
- d) Pencabutan litigasi;
- e) Pemberian permintaan maaf kepada pihak yang menderita tindak pembalasan;
- e. Pemberian kompensasi atas kerusakan atau kerugian. Perusahaan akan mengambil tindakan disipliner yang sesuai, sampai dengan pemberhentian dari pekerjaan, terhadap siapa pun yang terbukti bertanggung jawab atas tindak pembalasan dalam bentuk apa pun.

6. Penilaian dan Pencegahan Risiko Atas Tindak Pembalasan Terhadap Whistleblower

Saat sebuah laporan disampaikan, CRI akan melakukan penilaian risiko atas tindak pembalasan terhadap Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang terkait. Dalam proses penilaian risiko, hal-hal berikut akan dipertimbangkan oleh CRI:

- a) Sejauh apa kerahasiaan dapat tetap terjaga? (misalnya, *Siapa lagi yang mengetahui? Kepada siapa lagi telah diceritakan? Apakah jenis dari informasi yang disampaikan dapat mengungkapkan identitas Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang terkait? Apakah Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang terkait adalah pihak yang memiliki akses ke informasi tersebut? Apakah laporan ini terkait tindak pidana dimana bukti-bukti harus ditampilkan, termasuk identitas Whistleblower?*)
- b) Apakah Whistleblower merasa cemas atas tindak pembalasan? Apakah tindak pembalasan telah terjadi atau apakah Whistleblower menyadari adanya ancaman langsung?
- c) Apakah Whistleblower terlibat dalam tindak pelanggaran tersebut atau hal tersebut ditujukan kepadanya?

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- d) Apakah laporan tersebut melibatkan beberapa jenis tindak pelanggaran?
- e) Bagaimana Whistleblower memperoleh informasi tersebut?
- f) Apakah hubungan Whistleblower dengan subjek dari pelaporan?
- g) Apakah hubungan Whistleblower dengan Perusahaan? Sesuai dengan risiko yang teridentifikasi, Perusahaan akan menetapkan dan menerapkan langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah tindak pembalasan terhadap Whistleblower dan pihak berkepentingan lainnya yang terkait. Tindakan yang akan diterapkan dapat mencakup:
- Perlindungan terhadap identitas Whistleblower;
 - Memastikan informasi berkenaan dengan laporan hanya akan diberikan apabila benar-benar-perlu-diketahui;
 - Pemberian dukungan selama proses penindaklanjutan laporan berlangsung, termasuk komunikasi rutin, dengan pertimbangan dan perlakuan khusus terhadap orang-orang yang dianggap rentan (misalnya, anak-anak, orang yang sangat muda, dan orang tua);
 - Penyesuaian lokasi kerja dan alur atau garis pelaporan;
 - Pemberian peringatan kepada Subjek dari pelaporan atau pihak yang berkepentingan lainnya yang terkait bahwa tindak pembalasan atau pelanggaran terhadap aspek kerahasiaan akan dianggap sebagai suatu pelanggaran disipliner. Tingkat perlindungan dan tindakan terkait yang perlu untuk diterapkan akan disesuaikan dengan jenis dan waktu dari pelaporan pelanggaran, serta potensi konsekuensi dari pelanggaran yang dilaporkan (misalnya terhadap Subjek laporan dan pihak berkepentingan lainnya yang terkait). Risiko akan dipantau dan ditinjau pada berbagai tahapan proses, seperti saat keputusan untuk melakukan penyelidikan ditetapkan, selama proses penyelidikan sampai laporan dan hasil penyelidikan diperoleh, serta apabila diperlukan, setelah kasus tersebut ditutup.

7. Perlindungan Fisik Terhadap Tindak Pembalasan

Whistleblower yang menyampaikan laporan melalui layanan *'Speak Up'* Perusahaan akan diberikan jaminan perlindungan yang efektif dari tindak Pembalasan setelah laporan disampaikan. Salah satu bentuk perlindungan terpenting bagi Whistleblower adalah bahwasanya CRI akan memastikan perlindungan terhadap identitas Whistleblower dengan memberikan pilihan bagi Whistleblower untuk dapat menyampaikan laporannya secara rahasia atau anonim. Perlindungan terhadap Whistleblower di Perusahaan dapat diterapkan dalam berbagai macam bentuk. Hal ini termasuk:

- Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pembalasan;
- Hak untuk menolak terlibat dalam tindak pelanggaran dan, dalam beberapa kasus;
- Perlindungan fisik bagi Whistleblower dan anggota keluarganya yang terkena dampak.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Dalam kasus di mana Whistleblower yakin bahwa perlindungan fisik diperlukan, Whistleblower dapat meminta perlindungan kepada CRI. Petugas perlindungan Whistleblower dari CRI akan ditugaskan untuk bekerja sama dengan Whistleblower dan Human Resource ("HR") dan/atau Security untuk memastikan perlindungan dari tindak pembalasan diberikan secara efektif. CRI selanjutnya akan melaksanakan penyelidikan untuk membuktikan apakah tindak pembalasan benar-benar telah terjadi. Jika tindak Pembalasan terbukti terjadi, maka protokol perlindungan Whistleblower akan mulai dijalankan oleh HR dan/atau Security.

16. Komitmen FCP (Forest Conservation Policy)

APP dan PT Sumalindo Hutani Jaya II (pemasok kayunya) berkomitmen bahwa dalam pelaksanaan Forest Conservation Policy (FCP) sesuai dengan protokol terkait FCP. Untuk mencapai hal tersebut, PT Sumalindo Hutani Jaya I berkomitmen :

1. Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) :

APP dan PT Sumalindo Hutani Jaya I hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan lahan hutan sesuai hasil identifikasi penilaian HCV dan HCS secara independen:

- Sejak 1 Februari 2013, seluruh pembukaan hutan alam telah dihentikan sementara hingga selesainya penilaian HCV dan HCS. Tidak ada lagi pembukaan lahan yang teridentifikasi sebagai hutan.
- APP telah melakukan penilaian awal terhadap keseluruhan rantai pasokannya. APP telah memprioritaskan penilaian HCV dan HCS di daerah-daerah konsesi yang hingga sekarang masih memasok kayu alam. Area dengan HCV dan HCS akan dilindungi.
- Penilaian HCS telah dimulai dengan mengidentifikasi area dan kualitas dari tutupan hutan. Analisa satelit, didukung dengan pekerjaan di lapangan, akan mengidentifikasi area yang akan dilindungi dan juga area dengan stok karbon rendah yang dapat dikembangkan menjadi hutan tanaman industri.
- Penilaian HCS akan membedakan hutan alam dari daerah terdegradasi, yaitu daerah yang hanya memiliki pohon kecil, semak belukar dan rerumputan. Pendekatan ini akan mengategorikan vegetasi ke dalam enam kelas (stratifikasi) melalui kombinasi analisa gambar satelit dan petak di lapangan. Di Indonesia, keenam kelas ini dikenal sebagai : Hutan Kerapatan Tinggi (HK3), Hutan Kerapatan Rendah (HK2), Hutan Kerapatan Sangat Rendah (HK1), Belukar Tua (BT), Belukar Muda (BM) dan Lahan Terbuka (LT). Ambang batas APP untuk HCS akan didefinisikan, menyusul analisa lapangan, di dalam kategori Belukar Tua (BT).
- Kayu alam (MTH) yang saat ini telah berada di dalam rantai pasokan APP dan dipotong sebelum 1 Februari 2013, contohnya kayu di dalam tumpukan kayu pabrik, akan tetap dipakai oleh pabrik dalam proses produksi. Kayu-kayu yang berasal dari daerah yang bukan hutan, seperti daerah belukar, juga akan digunakan oleh pabrik pulp.
- APP akan mengakhiri perjanjian pembelian maupun perjanjian lainnya dengan pemasok yang tidak memenuhi komitmen APP.
- Komitmen ini akan dipantau oleh The Forest Trust. APP menyambut pengamat pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi implementasi komitmen tersebut.

2. Komitmen Manajemen Gambut:

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

APP & PT Sumalindo Hutani Jaya II akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan cara:

- Memastikan bahwa hutan lahan gambut dilindungi sebagai bagian dari komitmennya untuk melindungi hutan dengan nilai konservasi tinggi dan hutan dengan stok karbon tinggi.
- Melakukan praktek manajemen terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut. Sebagai bagian dalam usaha mencapai hal ini, tidak akan ada aktivitas pembangunan kanal atau infrastruktur di area konsesi lahan gambut tidak berhutan yang belum dikembangkan, hingga proses penilaian HCV, termasuk masukan dari ahli lahan gambut, telah selesai dilakukan.

3. Keterlibatan sosial dan masyarakat

Untuk menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial, PT Sumalindo Hutani Jaya I akan secara aktif meminta dan mengikut sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut :

- Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dari masyarakat asli dan komunitas lokal
- Penanganan keluhan & Pemecahan konflik yang bertanggung jawab
- Dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional
- Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- Penghormatan terhadap hak asasi manusia
- Mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya
- Kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan

4. Pemasok kayu lainnya :

- Sumber serat kayu APP datang dari seluruh penjuru dunia dan saat ini APP sedang mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung jawab.

17. Komitmen Penerapan IFCC 1001:2021

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 1001:2021 yang terdiri dari :

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada
6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungan nya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan.
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.
10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.
11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.
19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
20. Secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Komitmen ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit II

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

II. KONDISI UMUM

A. Gambaran Umum

Tabel 1. Gambaran Letak Areal Konsesi PT Sumalindo Hutani Jaya II

No	Uraian	Diskripsi Letak
1.	Geografis	117°09'00" sampai 117° 21' 00" BT dan 00°06' 00" LS sampai 00°06'19 LS.
2.	Administrasi Pemerintahan	Kecamatan : Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Marang Kayu, dan Kecamatan Muara Badak Kabupaten : Kutai Kartanegara Provinsi : Kalimantan Timur
3.	Wilayah Pemangkuhan Hutan	BKPH Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
4.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	DAS Santan, DAS Sambera, DAS Separi, DAS Karang Mumus, DAS Sedulang, DAS Mahakam
5.	Batas Wilayah :	
	- Sebelah Utara	PBPH PT. Surya Hutani Jaya , Perkebunan PT. Usaka Indah, Hutan Lindung Bontang, APL, dan PBPH Bhineka Wana
	- Sebelah Timur	APL
	- Sebelah Selatan	PBPH PT Bhinneka Wana dan APL
	- Sebelah Barat	PBPH PT.PT. Surya Hutani Jaya dan PBPH PT Bhinneka Wana

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

B. Tata Ruang

Rencana tata ruang areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya II diupayakan mengikuti ketentuan peraturan perundangan Keputusan Menteri Kehutanan No.70/Kpts-II/1995 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 246/Kpts-II/1996 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Rencana tata ruang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Penataan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan hutan PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya II Periode Tahun 2018 - 2027

NO	PENATAAN AREAL KERJA	Luas (Ha)	
		(Ha)	(%)
1.	Kawasan Lindung/Areal Preservasi	14.089	25,86
	a. Swakelola	14,089	25,86
	1. Pemanfaatan Jasa Lingkungan	14,089	25,86
	a) Perlindungan Keanekaragaman Hayati	13.374	24.54
	- Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	4,404	24,54
	- Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	4,665	8,08
	- Buffer Zone HL Bontang	294	8,56
	- Lereng >40%	1,514	0,5
	- Konservasi Tanah	34	2,78
	- Sempadan Sungai	2,463	0,06
	b) Pemulihan Lingkungan	714	4,52
	- Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	410	1,31
	- Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	190	0,75
	- Buffer Zone HL Bontang	11	0,35
	- Lereng >40%	29	0,02
	- Sempadan Sungai	75	0,14
	c) Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon	-	-
2	Areal Budidaya	3,251	59,66
	A. Swakelola	28,070	51,51%
	1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman	13,685	25,12%

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

	2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan	14,385	26,40%
	a) Pemulihan Lingkungan (Penanaman)	14,385	26,40%
	b) Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon	-	-
	B. Kemitraan Konsesi Pola Agroforestry	3,598	6,60
	1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya	3,598	6,60
	a) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	3,150	5,78
	b) Tanaman Pangan dan Buah	448	0,82
	c. Sarana dan Prasarana	842	1,55
3	Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)	7,890	14,48
Jumlah		54,490	100,00

Sumber : Dokumen RKU-MUK PT. SHJ II Tahun 2018-2027

C. Penentuan Jenis Tanaman

Manajemen PT Sumalindo Hutani Jaya II memilih jenis *Eucalyptus pellita* sebagai tanaman utama dengan mempertimbangkan tujuan pokok pembangunan hutan tanaman, yaitu sebagai bahan baku pembuatan kertas bertujuan untuk menghasilkan kayu, yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku industri pulp dari group perusahaan.. Selain agar dapat memasok bahan baku kayu secara terus-menerus dengan kuantitas dan kualitas yang memadai juga dapat memberikan dampak positif terhadap aspek ekologi (keanekaragaman hayati) dan lingkungan, tentunya hutan tanaman harus dikelola dengan benar dan lestari. Aspek yang diperhatikan adalah :

- Kayu yang mempunyai rendemen serat tinggi dan cocok untuk tujuan pembuatan pulp dan kertas
- Jenis kayu daun lebar (*hardwood*)
- Kesesuaian lahan/tapak (iklim dan edafis) dengan tanaman yang dipilih
- Tingkat pertumbuhan, dipilih yang cepat tumbuh (*fast growing species*)
- Ketersediaan sumber daya genetik (bibit) yang dibutuhkan

D. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Tabel 3. Daftar jenis-jenis Flora dilindungi di areal PT SHJ II (NKT 1.3)

No	Latin name	Local/Indonesian name	STATUS		
			IUCN	CITES	Gol
1	<i>Dipterocarpus cf. validus</i>	<i>Keruing</i>	CR	-	Yes
2	<i>Pterospermum javanicum</i>	<i>Bayur</i>	-	-	Yes
3	<i>Diospyros cf. macrophylla</i>	<i>Ebony</i>	VU	-	-
4	<i>Eusyderoxylon zwageri</i>	<i>Ulin</i>	VU	-	Yes
5	<i>Diospyrosconfertiliflora</i>	<i>Arang-arang</i>	-	-	Yes

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

6	<i>Duabanga molucana</i>	Benuang	VU	-	Yes
7	<i>Gonystylus sp.</i>	Ramin	-	App II	-

Sumber : HCV Assessment Report PT Sumalindo Hutani Jaya II Tahun 2014

Tabel 4. Jenis-jenis vegetasi Status perlindungan jenis Vegetasi berdasarkan PERMEN LHK No.106 2018, IUCN dan CITES tahun 2025

No	NAMA LOKAL	BOTANI	PP 106 2018	IUCN	CITES
1	Akasia	<i>Acacia mangium</i>	-	LC (3-12-18)	-
2	Acer	<i>Acer laurina</i>	-	-	-
3	Akalipa	<i>Acalypha caturus</i>	-	LC (1-10- 20)	-
4	Akar-akaran	<i>Tetracera scandens</i>	-	-	-
5	Akasia	<i>Acacia crassicarpa</i>	-	LC (3-12-18)	-
6	Anggerung	<i>Trema tomentosa</i>	-	LC (12-6-18)	-
7	Ara	<i>Ficus grassolaraides</i>	-	-	-
8	Ara	<i>Ficus variegata</i>	-	LC (12-6-18)	-
9	Ara	<i>Ficus costulata</i>	-	-	-
10	Ara	<i>Ficus elliptica</i>	-	-	-
11	Ara	<i>Ficus acuminata</i>	-	-	-
12	Ara	<i>Ficus hispida</i>	-	LC (12-6-18)	-
13	Areca	<i>Areca pinnata</i>	-	-	-
14	Asam putar	<i>Mangifera altilis</i>	-	-	-
15	Balau	<i>Shorea semini</i>	-	LC (9-12-18)	-
16	Balik angin	<i>Mallotus dispar</i>	-	LC (12-6-18)	-
17	Balik angin	<i>Mallotus penangensis</i>	-	LC (12-6-18)	-
18	Balik angin	<i>Mallotus paniculatus</i>	-	LC (12-6-18)	-
19	Banitan	<i>Polyalthia glauca</i>	-	LC (1-7-20)	-
20	Banitan	<i>Polyalthia rumphii</i>	-	-	-
21	Bayur	<i>Prerospermum diversifolium</i>	-	-	-

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

22	Bayur	<i>Pterospermum javanicum</i>	-	LC (1-1- 20)	-
23	Bayur bukit	<i>Pterocymbium tubulatum</i>	-	-	-
24	Bengkal	<i>Nauclea subdita</i>	-	LC (18-10- 18)	-
25	Bengkal	<i>Neonauclea gigantea</i>	-	-	-
26	Bintangur	<i>Callophyllum soulatri</i>	-	-	-
27	Bintangur	<i>Calophyllum biflorum</i>	-	LC (12-2- 20)	-
28	Binuang laki	<i>Duabanga moluccana</i>	-	LC (12-6-18)	-
29	Bongin	<i>Irvingia malayana</i>	-	LC (12-1-19)	-
30	Bridil	<i>Bridelia glauca</i>	-	LC (1-10- 20)	-
31	Buni	<i>Antidesma tomentosa</i>	-	-	-
32	Butak-butak	<i>Homalanthus populneus</i>	-	-	-
33	Cato	<i>Chaetocarpus castanocarpus</i>	-	LC (12-6-18)	-
34	Cempaka	<i>Magnolia uvariifolia</i>	-	-	-
35	Durian burung	<i>Durio acutifolius</i>	-	LC (1-1-98)	-
36	Ekaliptus	<i>Eucalyptus pelita</i>	-	-	-
37	Empas tebu	<i>Girroniera nervosa</i>	-	-	-
38	Gamal	<i>Gmelina arborea</i>	-	LC (12-2-19)	-
39	Gambir-gamabiran	<i>Uncaria cordata</i>	-	-	-
40	Gerunggang	<i>Cratoxylum glaucum</i>	-	-	-
41	Gerunggang	<i>Cratoxylum cochichinensis</i>	-	-	-
42	Gerunggang	<i>Cratoxylum sumatranum</i>	-	LC (12-6-18)	-
43	Gerunggang	<i>Cratoxylum formosum</i>	-	LC (1-1-98)	-
44	jambu	<i>Syzygium griffithii</i>	-	-	-
45	Jambu palsu	<i>Acmena acuminatissima</i>	-	-	-

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

46	Jambu-jambu	<i>Syzygium benkense</i>	-	-	-
47	Jambu-jambu	<i>Syzygium campanulatum</i>	-	-	-
48	Jambu-jambu	<i>Syzygium sephalantha</i>	-	-	-
49	Jambu-jambu	<i>Syzygium inophyllum</i>	-	-	-
50	Jambu-jambu	<i>Syzygium cerina</i>	-	-	-
51	Jambu-jambu	<i>Syzygium muelleri</i>	-	-	-
52	Jambu-jambu	<i>Syzygium carinatus</i>	-	-	-
53	Jambu-jambu	<i>Syzygium autisepticum</i>	-	-	-
54	Jambu-jambu	<i>Syzygium rugosum</i>	-	-	-
55	Jambu-jambu	<i>Syzygium leptotemon</i>	-	-	-
56	Jambu-jambu	<i>Syzygium virens</i>	-	-	-
57	Jambu-jambu	<i>Syzygium leneatum</i>	-	-	-
58	Jemo	<i>Artocapus anisophyllus</i>	-	-	-
59	Jentikan	<i>Baccaurea bracteate</i>	-	-	-
60	Kaca Piring	<i>Gardenia tubiflora</i>	-	-	-
61	kalik	<i>Cyathocalyx sumatrana</i>	-	-	-
62	Kalik	<i>Cyathocalyx carinitus</i>	-	-	-
63	Kalik	<i>Cyathocalyx biovulatus</i>	-	-	-
64	Kantong semar	<i>Nephtentes sp.</i>	Dilindungi	-	AP II (23-2-23)
65	Kapul	<i>Pternandra glabra</i>	-	-	-
66	Kapur	<i>Dryobalanops oblongifolia</i>	-	LC (26-5-17)	-
67	Karang munting	<i>Melastoma malabratium</i>	-	-	-
68	Kayu Pinang	<i>Pentace laxiflora</i>	-	LC (11-7-17)	-
69	Kayu batu	<i>Atuna recemosa</i>	-	-	-
70	Kayu batu	<i>Maranthes corymbosa</i>	-	LC (1-1-98)	-

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

71	Kayu Buncis	<i>Fordia splendidissima</i>	-	-	-
72	Kayu Buncis	<i>Fordia sericea</i>	-	-	-
73	Kayu Kacang	<i>Strombosia javanica</i>	-	-	-
74	Kayu kikir	<i>Drypetes kikir</i>	-	-	-
75	Kayu pinang	<i>Pentace triptera</i>	-	LC (23-6-17)	-
76	Kayu Ruas	<i>Koildelephas brevipes</i>	-	-	-
77	Kayu Tepung	<i>Geunsia pentandra</i>	-	-	-
78	Kembau	<i>Santiria tomentosa</i>	-	LC (1-1-98)	-
79	Kembayau	<i>Santiria griffithii</i>	-	LC (1-1-98)	-
80	Kembayau	<i>Santiria apiculata</i>	-	LC (1-1-98)	-
81	Kempas	<i>Koompassia excelsa</i>	-	DD	-
82	Keremunting	<i>Melastoma malabatricum</i>	-	-	-
83	Keroton	<i>Croton argyratus</i>	-	LC (15-5-19)	-
84	Ketapang darat	<i>Terminalia cerina</i>	-	-	-
85	Ki Hujan	<i>Enggelhardia serrata</i>	-	-	-
86	Kikir pasir	<i>Drypetes crassipes</i>	-	-	-
87	Koil	<i>Koildelephas brevipes</i>	-	-	-
88	Kopi	<i>Coffea robusta</i>	-	-	-
89	Kopi-kopian	<i>Timonius flavescens</i>	-	-	-
90	Ky kacang	<i>Stombosia javanica</i>	-	-	-
91	Ky. Kikir	<i>Drypetes longifolia</i>	-	LC (1-10-20)	-
92	Ky. Pinang	<i>Pentace triptera</i>	-	LC (23-6-17)	-
93	Laban	<i>Vitex pinnata</i>	-	LC (12-6-18)	-
94	Lantus	<i>Homalanthus populneus</i>	-	-	-
95	Leban	<i>Vitex vestita</i>	-	LC (12-6-18)	-
96	Leban	<i>Vitex azurea</i>	-	-	-
97	Lelutung	<i>Tabernaemontana</i>	-	LC (12-6-18)	-

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

		<i>macrocarpa</i>			
98	Lika	<i>Lycania splendens</i>	-	-	-
99	Lipa	<i>Acalypha cuturus</i>	-	-	-
100	Mahang	<i>Macaranga gigantea</i>	-	-	-
101	Mahang	<i>Macaranga hosei</i>	-	-	-
102	Simpur	<i>Dillenia excelsa</i>	-	-	-
103	Mahang	<i>Macaranga pruinose</i>	-	-	-
104	Mahang daun kecil	<i>Macaranga conifera</i>	-	-	-
105	Mahang perisai	<i>Macaranga tanarius</i>	-	-	-
106	Mahang putih	<i>Macaranga hypoleuca</i>	-	-	-
107	Mali-mali	<i>Leea indica</i>	-	-	-
108	Manggis hutan	<i>Garcinia nervosa</i>	-	-	-
109	Maritam	<i>Nephelium uncinatum</i>	-	LC (5-4-18)	-
110	Maritam	<i>Nephelium cuspidatum</i>	-	LC (30-3-20)	-
111	Mata udang	<i>Endospermum deadenum</i>	-	-	-
112	Medang	<i>Litsea firma</i>	-	-	-
113	Medang	<i>Litsea cuneata</i>			
114	Medang	<i>Litsea castania</i>	-	-	-
115	Medang	<i>Litsea maxima</i>	-	-	-
116	Medang	<i>Litsea grandis</i>			
117	Medang	<i>Litsea elliptica</i>			
118	Medang	<i>Litsea maxima</i>	-	-	-
119	Mempaning	<i>Castanopsis argentea</i>	Dilindungi	EN (21-6-17)	-
120	Mempaning	<i>Castanopsis fulva</i>	-	-	-
121	Mempisang	<i>Monocarpia kalimantanensis</i>	-	LC (12-6-18)	-

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

122	Mempisang	<i>Monocarpia euneura</i>	-	VU (16-10-17)	-
123	Mendarahan	<i>Knema latericia</i>	-	-	-
124	Mendarahan	<i>Knema laurina</i>	-	-	-
125	Mendarahan	<i>Myristicca maxima</i>	-	-	-
126	Mendong	<i>Elaeocarpus Floriambudus</i>	-	-	-
127	Mendong	<i>Elaeocarpus stipularis</i>	-	-	-
128	Mendong	<i>Elaeocarpus kostermansii</i>	-	-	-
129	Mendong	<i>Vernonia arborea</i>	-	-	-
130	Mendong	<i>Elaeocarpus stipularis</i>	-	-	-
131	Meranti merah	<i>Shorea balangeran</i>	-	VU (13-1-20)	-
132	Meranti merah	<i>Shorea leprosula</i>	-	NT (10-3-17)	-
133	Meranti merah	<i>Shorea parvifolia</i>	-	LC (5-6-17)	-
134	Merlipas	<i>Prunus arborea</i>	-	-	-
135	Mezi	<i>Mazzettiopsis creghii</i>	-	-	-
136	Mia	<i>Bruinsmia styracoides</i>	-	-	-
137	Nanasian	<i>Callicarpa longifolia</i>	-	-	-
138	Nanasian	<i>Fordia splendidissima</i>	-	-	-
139	Nanasian	<i>Callicarpa longifolia</i>	-	-	-
140	Nangka hutan	<i>Parartocarpus venunosus</i>	-	-	-
141	Nipis kuli	<i>Memecylon borneense</i>	-	-	-
142	Nyaru	<i>Ficus variegata</i>	-	LC (26-5-17)	-
143	Nyatoh	<i>Palaquium ridleyi</i>	-	LC (6-8-18)	-
144	Pahit-pahit	<i>Quassia indica</i>	-	-	-
145	Paku	<i>Stenochleana palutris</i>	-	-	-
146	Paku	<i>Nephrolepis falcata</i>	-	-	-
147	Paku Melaka	<i>Phyllanthus emlica</i>	-	-	-

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

148	Pale-pale	<i>Litocarpus argantea</i>	-	-	-
149	Palum	<i>Erythrolalum scandens</i>	-	-	-
150	Pasak	<i>Aglaia pachyphylla</i>	-	NT (1-1-98)	-
151	Pasak	<i>Aglaia lawii</i>	-	-	-
152	Pasak	<i>Aglaia oligophylla</i>	-	NT (1-1-98)	-
153	pasak bumi	<i>Eurycoma longifolia</i>	-	-	-
154	Penaga	<i>Mesua ferera</i>	-	-	-
155	Perah	<i>Pimelodendron griffithianum</i>	-	-	-
156	Petaling	<i>Ochanostacys amentacea</i>	-	-	-
157	Pinang	<i>Areca catechu</i>	-	-	-
158	Pokok melaka	<i>Phyllanthus emlica</i>	-	-	-
159	Pulai	<i>Alstonia angustifolia</i>	-	LC (1-1-98)	-
160	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	-	LC (27-7-17)	-
161	Putat	<i>Barringtonia macrostachya</i>	-	-	-
162	Putat	<i>Barringtonia asiatica</i>	-	LC (22-9-20)	-
163	Rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>	-	LC (22-6-17)	-
164	Rambutan hutan	<i>Guioa bijuga</i>	-	-	-
165	Rambutan hutan	<i>Nephelium uncinatum</i>	-	LC (5-4-21)	-
166	Rambutan hutan	<i>Nephelium cuspidatum</i>	-	LC (20-3-21)	-
167	Randia	<i>Porterandia anisophyllea</i>	-	-	-
168	Rino	<i>Rinorea longirecemoso</i>	-	-	-
169	Rodam	<i>Rhodamnia cineria</i>	-	-	-
170	Sampang	<i>Melicope luna-ankenda</i>	-	-	-

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

171	Sampang	<i>Melicope glabra</i>	-	-	-
172	Sengkuang	<i>Dracontomelon dao</i>	-	LC (6-1-19)	-
173	Sengon	<i>Falcataria muluccana</i>	-	-	-
174	Sial menahun	<i>Pternandar azzurea</i>	-	-	-
175	Sial menahun	<i>Pternandra galiata</i>	-	-	-
176	Simpur	<i>Dillenia suffruticosa</i>	-	-	-
177	Simpur	<i>Baccaurea motlyana</i>	-	-	-
178	Simpur	<i>Dillenia excelsa</i>	-	-	-
179	Simpur jangkang	<i>Dillenia reticulata</i>	-	LC (1-8-18)	-
180	Simpur Merah	<i>Dillenia grandiflora</i>	-	-	-
181	Simpur rawa	<i>Dillenia suffruticosa</i>	-	-	-
182	Sindur	<i>Sindora wallichii</i>	-	LC (27-9-20)	-
183	Sipur	<i>Dillenia sumatrana</i>	-	-	-
184	Sirih-sirahan	<i>Piper aduncum</i>	-	-	-
185	Stemono	<i>Stemonorus malaccensis</i>	-	-	-
186	Tembesu	<i>Fagraea gigantea</i>	-	-	-
187	Tembesu	<i>Fagraea fragrans</i>	-	-	-
188	Terap	<i>Artocarpus rigidus</i>	-	-	-
189	Terap	<i>Artocarpus nitidus</i>	-	-	-
190	Terentang	<i>Camposperma auriculata</i>	-	LC (9-12-20)	-
191	Terong hutan	<i>Solanum turvum</i>	-	-	-
192	Terutup	<i>Melicope accidens</i>	-	-	-
193	Terutup	<i>Melicope hookeri</i>	-	LC (12-6-18)	-
194	Terutup	<i>Melicope glabra</i>	-	-	-
195	Timon	<i>Timonius flavescens</i>	-	-	-
196	Tumeh	<i>Combretocarpus</i>	-	-	-

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

		<i>rotundatus</i>			
197	Ulas	<i>Koildelepas pectatum</i>	-	-	-
198	Ulin	<i>Eusideroxylon zwageri T et B</i>	-	VU (1-1-98)	-
199		<i>Monocarpia euneura</i>	-	-	-
200		<i>Trema orientalis</i>	-	-	-

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Biodiversity Flora dan Fauna PT Sumalindo Hutani Jaya tahun 2025

Keterangan: CR= terancam punah; EN=terancam; VU=rentan; I: appendix I; II: appendix II; tanda (v) = dilindungi; RI: PP RI no.07/ 1999 (berdasarkan data Laporan HCV Final 2014).

Tabel 5. Jenis-jenis Mamalia di areal PT Sumalindo Hutani Jaya II (NKT 1.3)

No.	Latin Name	English Name	STATUS		
			IUCN	CITES	Gol
1	<i>Nycticebus menagensis</i>	Bornean Slow Loris	VU	App I	Yes
2	<i>Presbytis rubicunda</i>	Maroon Leaf Monkey	LC	App II	Yes
3	<i>Macaca nemestrina</i>	Pig-tailed Macaque	VU	App II	-
4	<i>Hylobates muelleri</i>	Muller's Bornaen Gibbon	EN	App I	Yes
5	<i>Pongo pygmaeus</i>	Bornean Orang-utan	EN	App I	Yes
6	<i>Lutra perspicillata</i>	Smooth-coated Otter	VU	App II	-
7	<i>Hemigalus derbyanus</i>	Banded Palm Civet	VU	App II	-
8	<i>Prionailurus bengalensis</i>	Leopard Cat	LC	App II	Yes
9	<i>Sus barbatus</i>	Bornean Bearded Pig	VU	-	-
10	<i>Tragulus napu</i>	Greater Mouse Deer	LC	-	Yes
11	<i>Cervus unicolor</i>	Sambar Deer	VU	-	Yes
12	<i>Pteropus vampyrus</i>	Large Flying Fox	LC	App II	-

Sumber : HCV Assessment Report PT Sumalindo Hutani Jaya II Tahun 2014

Tabel 6. Jenis-Jenis Burung yang dijumpai di areal PT SHJ II (NKT 1.3)

No	Latin name	English name	STATUS		
			IUCN	CITES	Gol
1	<i>Anhinga melanogaster</i>	Oriental Darter	NT	-	Yes
2	<i>Ardea purpurea</i>	Purple Heron	LC	-	Yes
3	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret	LC	-	Yes
4	<i>Ardeola speciosa</i>	Javan Pond Heron	LC	-	Yes
5	<i>Aviceda jerdoni</i>	Jerdon's Baza	LC	App II	Yes
6	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	Crested Honey Buzzard	LC	App II	Yes
7	<i>Haliastur indus</i>	Brahminy Kite	LC	App II	Yes
8	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	Grey-headed Fish Eagle	NT	App II	Yes
9	<i>Spilornis cheela</i>	Crested Serpent Eagle	LC	App II	Yes
10	<i>Circus spilonotus</i>	Eastern Marsh Harrier	LC	App II	Yes

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

No	Latin name	English name	STATUS		
			IUCN	CITES	Gol
11	<i>Circus cyaneus</i>	Northern Harrier	LC	App II	Yes
12	<i>Ictinaetus malayensis</i>	Black Eagle	LC	App II	Yes
13	<i>Spizaetus cirrhatus</i>	Changeable Hawk-eagle	LC	App II	Yes
14	<i>Spizaetus nanus</i>	Wallace's Hawk-eagle	VU	App II	Yes
15	<i>Microhierax fringillarius</i>	Black-thighed Falconet	LC	App II	Yes
16	<i>Falco severus</i>	Oriental Hobby	LC	App II	Yes
17	<i>Treron capellei</i>	Large Green Pigeon	VU	-	-
18	<i>Ducula pickeringii</i>	Grey Imperial Pigeon	VU	-	-
19	<i>Loriculus galgulus</i>	Blue-crowned Hanging Parrot	LC	App II	-
20	<i>Otus lempiji</i>	Sunda Scops Owl	LC	App II	-
21	<i>Alcedo meninting</i>	Blue-eared Kingfisher	LC	-	Yes
22	<i>Ceyx erithaca</i>	Oriental Dwarf Kingfisher	LC	-	Yes
23	<i>Ceyx rufidorsa</i>	Rufous-backed Kingfisher	LC	-	Yes
24	<i>Pelargopsis capensis</i>	Stork-billed Kingfisher	LC	-	Yes
25	<i>Halcyon pileata</i>	Black-capped Kingfisher	LC	-	Yes
26	<i>Anorrhinus galeritus</i>	Bushy-crested Hornbill	LC	App II	Yes
27	<i>Anthracoceros malayanus</i>	Black Hornbill	NT	App II	Yes
28	<i>Anthracoceros albirostris</i>	Oriental Pied Hornbill	LC	App II	Yes
29	<i>Pitta sordida</i>	Hooded Pitta	LC	-	Yes
30	<i>Rhipidura javanica</i>	Malaysian Pied Fantail	LC	-	Yes
31	<i>Anthreptes simplex</i>	Plain Sunbird	LC	-	Yes
32	<i>Anthreptes malacensis</i>	Brown-throated Sunbird	LC	-	Yes
33	<i>Anthreptes rhodolaema</i>	Red-throated Sunbird	NT	-	Yes
34	<i>Anthreptes singalensis</i>	Ruby-cheeked Sunbird	LC	-	Yes
35	<i>Cinnyris jugularis</i>	Olive-backed Sunbird	LC	-	Yes
36	<i>Aethopyga siparaja</i>	Crimson Sunbird	LC	-	Yes
37	<i>Aethopyga temminckii</i>	Temminck's Sunbird	LC	-	Yes
38	<i>Arachnothera longirostra</i>	Little Spiderhunter	LC	-	Yes
39	<i>Arachnothera robusta</i>	Long-billed Spiderhunter	LC	-	Yes
40	<i>Gracula religiosa</i>	Common Hill Myna	LC	App II	Yes

Sumber : HCV Assessment Report PT Sumalindo Hutani Jaya II Tahun 2014

Tabel 7. Jenis-Jenis herpetofauna di areal PT Sumalindo Hutani Jaya II (NKT 1.3)

No	Latin name	English name	STATUS		
			IUCN	CITES	Gol
1	<i>Limnonectes macrodon</i>	Fanged River Frog	VU	-	-
2	<i>Amyda cartilaginea</i>	Asian Soft-shelled Turtle	VU	App II	-
3	<i>Python reticulatus</i>	Reticulated Python	-	App II	-
4	<i>Ophiophagus hannah</i>	King Cobra	VU	App II	-
5	<i>Hemiphyllodactylus typus</i>	Indo-Pacific Tree Gecko	LC	App II	-
6	<i>Notochelys platynota</i>	Malayan Flat-shelled Turtle	VU	App II	-
7	<i>Varanus salvator</i>	Common Water Monitor	LC	App II	-
8	<i>Naja sumatrana</i>	Sumatran Cobra	LC	App II	-

Sumber : HCV Assessment Report PT Sumalindo Hutani Jaya II Tahun 2014

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Keterangan: CR= terancam punah; EN=terancam; VU=rentan; I: appendix I; II: appendix II; tanda (v) = dilindungi; RI: PP RI no.07/ 1999 (berdasarkan Laporan HCV oleh Asia Pacific Consulting Solutions (APCS), 2014)

Tabel 8. Daftar Monitoring jenis- jenis satwa di PT Sumalindo Hutani Jaya Tahun 2025

No.	Nama Lokal	Nama Ilmiah	P 106 2018	CITES	IUCN
1	Babi	<i>Sus barbatus</i>	-	-	VU
2	Bajing tanah	<i>Lariscus hosei</i>	Dilindungi	-	LC
3	Bentet kelabu	<i>Lanius schach</i>	-	-	LC
4	Beruk	<i>Macaca nemestrina</i>	-	AP II	VU
5	Biawak	<i>Varanus salvator</i>	-	AP II	LC
6	Bondol kalimantan	<i>Lonchura fuscans</i>	-	-	LC
7	Bubut alang	<i>Centropus bengalensis</i>	-	-	LC
8	Bubut besar	<i>Centropus sinensis</i>	-	-	LC
9	Burung madu polos	<i>Athreptes simplek</i>	-	-	LC
10	Burung madu leher merah	<i>Anthreptes rhodolaema</i>	Dilindungi	-	LC
11	Burung madu pengantin	<i>Nectarinia sperata</i>	-	-	LC
12	Burung madu sipah raja	<i>Aetopyga siparaja</i>	Dilindungi	-	LC
13	Burung madu sriganti	<i>Nectarinia jugularis</i>	-	-	LC
14	Cabai bunga api	<i>Decaeum trigonostigma</i>	-	-	LC
15	Cabai rimba	<i>Dicaium chryssorheum</i>	-	-	LC
16	Caladi tilik	<i>Dendrocopus moluccensis</i>	-	-	LC
17	Cekaka sungai	<i>Halcyon chloris</i>	-	-	LC
18	Cekakak belukar	<i>Halcyon smyrnensis</i>	-	-	LC
19	Cikrak dada - kuning	<i>Seicercus montis</i>	-	-	LC
20	Cinenen kelabu	<i>Artotomus ruficept</i>	-	-	LC
21	Cinenen kepala merah	<i>Ortotomus sepium</i>	-	-	LC
22	Cinenen leher merah	<i>Artotomus cireceus</i>	-	-	LC
23	Cinenen merah	<i>Orthotomus suriceus</i>	-	-	LC

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

24	Ciung air pongpong	<i>Macronous ptilosus</i>	-	-	LC
25	Cucak ijo	<i>Cloropsis sp</i>	-	-	LC
26	Cucak kutilang	<i>Picnonotus aurigaster</i>	-	-	LC
27	Gagak hutan	<i>Corvus enca</i>	-	-	LC
28	Gemak	<i>Turnix sp</i>	-	-	LC
29	Jalak kebo	<i>Gracula religiosa</i>	-	-	LC
30	Kacamata belukar	<i>Zosterops everetti</i>	-	-	LC
31	Kacamata biasa	<i>Zosterops palpebrosus</i>	-	-	LC
32	Kadal	<i>Eutropis multifasciata</i>	-	-	LC
33	Kadal kebun	<i>Eutropis sp</i>	-	-	LC
34	Kadalan	<i>Phaenocophaeus sp</i>	-	-	LC
35	Kadalan birah	<i>Phaenocophaeus curvirostris</i>	-	-	LC
36	Kakareng hitam	<i>Anthracoceros malayanus</i>	Dilindungi	AP II	VU
37	Kancil	<i>Trangulus sp</i>	Dilindungi	-	DD
38	Keladi tilik	<i>Picoides moluccensis</i>	-	-	LC
39	Kerak jambul	<i>Acridotheres cristatellus</i>	-	-	LC
40	Kereo padi	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	-	-	LC
41	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>	Dilindungi	-	LC
42	Kipasan belang	<i>Rhipidura javanica</i>	Dilindungi	-	LC
43	Kreo padi	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	-	-	LC
44	Kucica hutan	<i>Copsychus malabariscus</i>	-	-	LC
45	Kucica kampung	<i>Copsychus saularis</i>	-	-	LC
46	Kura-kura ambon	<i>Caura amboinensis</i>	-	-	EN
47	Kura-Kura daun	<i>Cyclemys dendata</i>	-	-	LC
48	Landak	<i>Hystrix brachyura</i>	Dilindungi	AP III	LC
49	Layang – layang pasir	<i>Riparia riparia</i>	-	-	LC

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

50	Luntur Kalimantan	<i>Harpactes whiteheadi</i>	Dilindungi	-	LC
51	Macan dahan	<i>Neofelis diardi</i>	Dilindungi	AP I	VU
52	Merbah mata merah	<i>Pycnonotus bruneus</i>	-	-	LC
53	Merbah belukar	<i>Pycnonotus plumosus</i>	-	-	LC
54	Merbah cerukcuk	<i>Picnonotus goiavier</i>	-	-	LC
55	Merbah mata merah	<i>Pycnonotus brunneus</i>	-	-	LC
56	Monyet ekor panjang	<i>Macaca fascicularis</i>	-	-	EN
57	Musang air	<i>Cinogale benettii</i>	Dilindungi	AP II	VU
58	Orangutan	<i>Pongopygmaeus morio</i>	Dilindungi	AP I	CR
59	Pekaka emas	<i>Pelargopsis capensis</i>	-	-	LC
60	Pelatuk ayam	<i>Dryocopus javensis</i>	-	-	LC
61	Pijantung	<i>Arachnothera sp</i>	-	-	LC
62	Pijantung kecil	<i>Arachnotera longirostra</i>	-	-	LC
63	Platuk sayap merah	<i>Picus puniceus</i>	-	-	LC
64	Prenjak	<i>Prinia sp</i>	-	-	LC
65	Prenjak sayap garis	<i>Prinia familiaris</i>	-	-	LC
66	Punai	<i>Treron sp</i>	-	-	LC
67	Puyuh batu	<i>Coturnix chinensis</i>	-	-	LC
68	Raja udang maninting	<i>Alcedo maninting</i>	-	-	LC
69	Rusa	<i>Rusa unicolor</i>	Dilindungi	-	VU
70	Sariang asia	<i>Tersiphone paradisi</i>	-	-	LC
71	Sikatan melayu	<i>Cyornis turcosus</i>	-	-	LC
72	Sikatan pubik	<i>Cyornis daurica</i>	-	-	LC
73	Tekukur	<i>Streptopelia chinensis</i>	-	-	LC
74	Tiung emas	<i>Acridotheres javanicus</i>	-	-	VU
75	Udang api	<i>Ceyx erithacus</i>	-	-	LC
76	Ular air kelabu	<i>Enhydris plumbea</i>	-	-	LC
77	Ular cobra	<i>Naja sumatrana</i>	-	-	LC

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

78	Ular king cobra	<i>Ophiophagus hanna</i>	-	-	LC
79	Ular picung	<i>Rhabdophis subminiatus</i>	-	-	LC
80	Ular pucuk	<i>Ahaetulla prasina</i>	-	-	LC
81	Ular tambang	<i>Dendrelaphis pictus</i>	-	-	LC
82	Ular terbang	<i>Chrysopelea paradisi</i>	-	-	LC
83	Wiwik	<i>Cacomantis sp</i>	-	-	LC

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Biodiversity Flora dan Fauna PT Sumalindo Hutani Jaya II tahun 2025

Keterangan : CR= terancam punah; EN=terancam; VU=rentan; I: appendix I; II: appendix II; tanda (v) = dilindungi; RI: PP RI no.07/ 1999 (berdasarkan data Laporan HCV Final 2014)

E. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya II berada dalam 4 wilayah Kecamatan dan 1 Kabupaten, yaitu Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tenggara Seberang dan Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Marang kayu Kabupaten Kutai Kartanegara. PT Sumalindo Hutani Jaya II mempunyai 13 Desa Binaan (Desa Segihan, Desa Giri Agung, Desa Buana Jaya, Desa Kerta Buana, Desa Bukit Pariaman, Desa Suka Maju, Desa Mulawarman, Desa Makarti, Desa Perangat Baru, Desa Perangat Selatan, Desa Santan Ulu, Desa Badak Mekar, Desa Suka Damai) yang tersebar di sekitar konsesi wilayah kecamatan dan kabupaten di atas. Berdasarkan ke-13 desa tersebut, tidak ada desa yang berada di dalam konsesi, hampir desa-desa hunian berada di sekitar atau batas luar konsesi.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

II. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT Sumalindo Hutani Jaya II dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat

A. ASPEK PRODUKSI

1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT Sumalindo Hutani Jaya II telah menyusun Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10829 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode 2018-2027 atas nama PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) di Provinsi Kalimantan Timur. RKUPHHK ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman. Selama tahun berjalan PT Sumalindo Hutani Jaya II telah memiliki RKT yang disahkan secara *self approval*. dengan nomor SK.001/RKT-SHJII/I/2026, Tentang Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2026 Dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2025 atas nama PT. Sumalindo Hutani Jaya II.

2. Penataan Batas

Penataan batas unit hutan tanaman dimaksudkan untuk memberikan tanda batas yang nyata di lapangan pada blok kerja, terutama yang berbatasan langsung dengan kawasan di luar unit hutan tanaman. Penataan batas bertujuan untuk memperoleh status hukum yang pasti yaitu terdapatnya kawasan hutan dengan luasan tetap yang relatif bebas konflik. Panjang trayek penataan batas seluas 220.731,98 meter

3. Pembukaan Wilayah Hutan Dan Pengadaan Sarana Prasarana

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jalan, base camp, dan sarana prasarana lainnya.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Tabel 9. Data Sarana dan Prasarana PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II

No	Jenis Bangunan	Jumlah (unit)	No	Jenis Bangunan	Jumlah (unit)
1.	Kantor	4	19.	Camp Induk Kontraktor	1
2.	BBM Centre	2	15.	Mess	7
3.	Rumah Genset	3	16.	Nursery / Persemaian	1
4.	Guest House	4	17.	Pos Keamanan	2
5.	Gudang	4	18.	TPS Limbah B3	2
6.	Instalasi Listrik	3	19.	Water Treatment	3
7.	Instalasi Air	3	20.	TPK/Logpond dan TPK Antara	1
8.	Bangunan Job Site	1	21.	Menara Pengawas Kebakaran	1
9.	Kantin	2	22.	Tower IT	1
10.	Poliklinik	2	23.	Workshop	1
11.	Fasilitas Olahraga	1	16.	Pos TUK	1
12.	Masjid	1	17.	Mess Kontainer	1
13.	Mess Kontainer	1	18.	Meeting room	1

Sumber : RKTPH Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya II

4. Pembibitan

Untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman, PT Sumalindo Hutani Jaya II telah bekerja sama atau di supply oleh PT. Surya Hutani Jaya (SRH). PT. Surya Hutani Jaya mempunyai pusat persemaian (nursery) yaitu Nursery 32 dengan kapasitas produksi ± 36 juta bibit/tahun yang mampu memenuhi permintaan bibit.

Tabel 10. Rencana dan Realisasi Pembibitan

Tahun RKT	Pembibitan	
	Target (Ha)	Realisasi (Ha)
2025	5.839,27	3.456,62

Sumber : RKTPH Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya II

5. Penyiapan Lahan dan Pemanenan

Tujuan dari penyiapan lahan adalah mempersiapkan lahan siap tanam dengan menghindari kerusakan permukaan tanah (*top soil*), memperhatikan kelerengan dan arah lereng tanah, tidak membuka daerah sepanjang tepi sungai dan areal konservasi yang telah ditetapkan. Pada lahan yang tidak dapat dikerjakan secara mekanis akan diselesaikan dengan cara manual. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Tabel.11. Rencana dan Realisasi Penyiapan Lahan

Tahun RKT	Penanaman	
	Target (Ha)	Realisasi (Ha)
2025	4.170,90	3.254.38

Sumber : RKTPH Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya II

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Tabel 12. Rencana dan Realisasi Pemanenan

Rencana dan Realisasi Pemanenan			
Tahun RKT	Keterangan	Rencana	Realisasi
2025	Luas (Ha)	3.276,90	2.378,40
	Volume (m3)	165.406,45	149.576,21

Sumber : RKT PH Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya II

6. Penanaman

Kegiatan penanaman di areal hutan tanaman PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dilakukan setelah kegiatan penyiapan lahan (penebangan) selesai dan dinilai layak untuk diteruskan dengan kegiatan penanaman. Penanaman dimungkinkan dilakukan sepanjang tahun karena kondisi curah hujan yang sesuai. Untuk melihat keberhasilan tanaman dilakukan penilaian tanaman oleh Plantation Assesment Team (PAT) yang menilai standar *stocking*, *spacing* dan *weed free*. Kegiatan ini dilakukan pada saat tanaman berumur 3, 6 dan 12 bulan.

Pada daerah yang datar, penanaman mengikuti arah Utara – Selatan dan Timur – Barat. Pada daerah yang berlereng penanaman didasarkan pada arah kelerengan dan drainase. Jarak yang pendek memotong lereng atau drainase sedangkan jarak yang panjang mengikuti atau searah lereng atau drainase.

Tabel 13. Rencana dan Realisasi Penanaman

Tahun RKT	Penanaman	
	Target (Ha)	Realisasi (Ha)
2025	4.170,90	3.254.38

Sumber : RKT PH Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya II

7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI.

Tabel 14. Rencana dan Realisasi Pemeliharaan

Tahun RKT	Pemeliharaan	
	Target (Ha)	Realisasi (Ha)
2025	4.170,90	3.254.38

Sumber : RKT PH Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya II

B. ASPEK EKOLOGI

Pengelolaan lingkungan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam / Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 114/Kpts/DJ-VI/1993 tanggal 26 Oktober 1993 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPUPHHK Tanaman).

Dokumen AMDAL telah disetujui berdasar Surat Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam / Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 249/DJ-VI/AMDAL / 1996, tanggal 04 November 1996. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) disusun sebagai tindak lanjut dari Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) IUPHHK Tanaman PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II.

1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdapat di areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II terdiri dari Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Sempadan Sungai, Daerah Perlindungan Satwa Liar, Sempadan Mata Air, dan Areal Kelerengan.

2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan Diatara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCVF di areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh APCS. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada padakawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

Tabel 15. Hasil Identifikasi HCV PT Sumalindo Hutani Jaya II

HCV	Komponen	Ada	Tidak ada
CV 1. Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting	1.1. Kawasan lindung	√	
	1.2. Spesies dilindungi dan hampir punah	√	
	1.3. Kawasan habitat spesies terancam dan dilindungi	√	
	1.4. Konsentrasi temporal penting	√	
CV 2. Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami	2.1. Bentangan hutan	√	
	2.2. Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem	√	
	2.3. Kawasan yang berisi populasi yang mampu bertahan hidup	√	
CV 3. Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah	Kawasan hutan yang merupakan tipe utama ekosistem yang representatif	√	
CV 4. Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami	4.1. Kawasan untuk penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat hilir	√	
	4.2. Kawasan yang penting untuk pencegahan erosi dan sedimentasi	√	

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

	4.3. Kawasan hutan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah kebakaran		
CV 5. Kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya ; subsisten, kesehatan)		√	
CV 6. Kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisi masyarakat lokal (kawasan budaya, ekologi, ekonomi dan agama bagi masyarakat lokal)			√

Sumber : Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014 oleh PT. APCS

4. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan tanaman, penebangan liar kayu alam di kawasan lindung, tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan serta gangguan akibat tekanan terhadap lahan (konversi lahan).

C. ASPEK SOSIAL

Pembangunan Sosial Masyarakat

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa project plan, CSR program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan melalui beberapa Kelompok Tani dan atau Koperasi Binaan yang diarahkan untuk kegiatan langsung dalam kegiatan perusahaan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pengelolaan konflik, perusahaan mempunyai dokumen pemetaan konflik, yang representative, dimana selalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin melalui KPI Socials Milestone sebagai basic untuk target penyelesaian setiap tahun berjalan.

Ketenagakerjaan

Tenaga kerja tersebut menduduki posisi dan jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan perusahaan. Disamping tenaga kerja tetap, PT Sumalindo Hutani Jaya II juga menyerap tenaga kerja lokal, baik sebagai karyawan dan ataupun sebagai kontraktor borongan, baik yang berasal dari daerah sekitar konsesi maupun dari daerah lainnya di wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Jumlah tenaga kerja harian dan borongan tiap tahunnya banyak terserap dan disesuaikan dengan kebutuhan.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Tabel 16. Data Tenaga Kerja PT Sumalindo Hutani Jaya II

Tenaga Kerja	Jumlah (orang)
Jumlah total	130
Perincian : - Laki-laki	126
- Perempuan	4
Asal tenaga kerja	
1. Kalimantan Timur	89
2. Luar Kalimantan Timur	41
Tingkat pendidikan	
1. SMP	2
2. SMA	69
3. Diploma	14
4. Perguruan Tinggi	45

Sumber : Daftar karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya II (Per Januari 2025)

Karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya II juga dibebaskan untuk berserikat yaitu tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) yang berafiliasi dalam SP KAHUTINDO. Perjanjian perusahaan dengan pekerja tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati oleh Serikat Pekerja dan Manajemen perusahaan.

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

III. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2025

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

A. Aspek Produksi

Tabel 17. Monitoring dan evaluasi kegiatan aspek produksi tahun 2025

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi
1	Pengadaan Bibit	Btg	5.839,27	9.295,86
2	Areal Budidaya Produksi			
	Penyiapan Lahan			
	- LOA	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi
	- Tanah Kosong	Ha	894	80,40
	- Hutan Tanaman	Ha	3,276.90	3,173.38
	Penanaman			
	- LOA	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi
	- Tanah Kosong	Ha	894	80,40
	- Hutan Tanaman	Ha	3,276.90	3,173.38
3	Pemeliharaan			
3.1	- Penyulaman	Ha	417.09	Tidak ada realisasi
3.2	- Penjarangan	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi
3.3	- Pendangiran / Pemupukan	Ha	4.170,91	2.254.60
3.4	- Pemangkasan	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi
4	Pemanenan			
4.1	Luas dan Volume			
	Hutan Tanaman		Tidak ada rencana	Tidak ada rencana
	Luas	Ha	3,276.90	2,378.40
	Volume	M3	165.406.45	149.576.21

Sumber : RKTPH Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya II

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

B. Aspek Ekologi

Rencana dan realisasi pengelolaan lingkungan PT Sumalindo Hutani Jaya II berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Tabel 18. Rencana dan realisasi kegiatan lingkungan/ekologi Tahun 2025

No	Kegiatan	Rencana	Realisasi
1	Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan		
	Pengelolaan Kawasan Lindung HCV-HCS	1	2
	Verifikasi Tutupan Kawasan Lindung	1	2
	Pemantauan Air Permukaan	2	2
	Pemantauan Karbon Stok	1	1
	Pemantauan Satwa dan Vegetasi	10	4
	Pemantauan /Pengelolaan Satwa Liar dan Vegetasi	1	4
	Pemantauan Curah Hujan	12	12
	- HSE dan K3	12	12
	Pengelolaan Limbah B3	12	12
	Pemantauan Emisi Sumber Tidak Bergerak	2	2
	Rehabilitasi Kawasan Lindung	150	100
	Permudaan Alami	500	Tidak ada realisasi
2	Perlindungan dan Pengamanan Hutan		
	Patroli	1	12
	Sekat Bakar	15	15
	Embung Air	30	30
	Penyuluhan	1	1
	Patroli	1	3
	Pemberdayaan MPA	1	1
	Monitoring Hot Spot	1	12
	Pelatihan Regu Pemadam	1	Tidak ada realisasi
	Penelitian dan Pengembangan	2	Tidak ada realisasi

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Sumber : RKTPH tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II

C. Aspek Sosial

Monitoring dilakukan pada prinsip kelestarian sosial untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan tidak akan lepas dari dampak perusahaan. Monitoring ini didasarkan pada parameter pengelolaan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya.

Tabel 19. Rencana dan Realisasi Program CD-CSR PT Sumalindo Hutani Jaya II Tahun 2025

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi
1	Mediasi Menyelesaikan Konflik yang Dipetakan	Paket	3	Tidak ada realisasi
2	Bantuan Bibit dan Pendampingan	Paket	3	Tidak ada realisasi
3	Sarana Pemukiman/Peningkatan Ekonomi	Paket	7	2
4	Sarana Kesehatan	Paket	31	Tidak ada realisasi
5	Sarana Pendidikan	Paket	55	1
6	Sarana Sosial Budaya Keagamaan	Paket	38	Tidak ada realisasi
7	Peningkatan Sumberdaya Manusia (Penyuluhan/Pelatihan)	Kali	2	Tidak ada realisasi
8	Kerjasama dengan BUMDES	Kali	3	Tidak ada realisasi

Sumber : RKTPH Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya II

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

IV. RENCANA KELOLA TAHUN 2026

A. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan, berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2026.

Tabel 20. Rencana Kegiatan Fungsi Produksi Tahun 2026

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
	THPB Unit 1		
1	Pengadaan Bibit		
	A. Areal Budidaya Produksi	Btg	5.304.667
2	Penyiapan Lahan		
	- LOA	Ha	Tidak ada rencana
	- Tanah Kosong	Ha	33,81
	- Hutan Tanaman	Ha	3.646,42
3	Penanaman		
	- LOA	Ha	Tidak ada rencana
	- Tanah Kosong	Ha	33,81
	- Hutan Tanaman	Ha	3.646,42
4	Pemeliharaan		
	- Penyulaman	Ha	198,92
	- Penjarangan	Ha	Tidak ada rencana
	- Pendangiran / Pemupukan	Ha	3.978,29
	- Pemangkasan	Ha	Tidak ada rencana
5	Pemanenan		
	- Luas	Ha	3.556,47
	- Volume	M3	228.870,21

Sumber : RKTPH Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya II

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Tabel 21. Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
	Buah atau Biji Unit I		
1	Inventarisasi Potensi		
	- Luas	Ha	202,82
	- Volume	Ton	Tidak ada rencana
2	Pengadaan Bibit	Btg	14.100,00
3	Penyiapan Lahan Tanaman		
	- Luas	Ha	222,33
	- Produksi Penyiapan Lahan	m3	Tidak ada rencana
4	Penanaman dan Pemeliharaan		
	- Luas	Ha	202,83
	- Jumlah Bibit	Btg	14.005,00
5	Pemanenan		
	- Luas	Ha	Tidak ada rencana
	- Volume	Ton	Tidak ada rencana
6	Pemasaran		
	- Volume Industri Lain	Ton	Tidak ada rencana
	- Volume Industri Terkait	Ton	Tidak ada rencana
	- Volume Dipakai Sendiri	Ton	Tidak ada rencana
	Komoditas Pengembangan Tanaman Pangan Unit I		
1	Inventarisasi Potensi		
	- Luas	Ha	1,00
	- Volume	Ton	Tidak ada rencana
2	Pengadaan Bibit	Btg	160.000,00
3	Penyiapan Lahan Tanaman		
	- Luas	Ha	1,00

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

	- Produksi Penyiapan Lahan	m3	Tidak ada rencana
4	Penanaman dan Pemeliharaan		
	- Luas	Ha	1,00
	- Jumlah Bibit	Btg	160.000,00
5	Pemanenan		
	- Luas	Ha	Tidak ada rencana
	- Volume	Ton	Tidak ada rencana
6	Pemasaran		
	- Volume Industri Lain	Ton	Tidak ada rencana
	- Volume Industri Terkait	Ton	Tidak ada rencana
	- Volume Dipakai Sendiri	Ton	Tidak ada rencana

Tabel 22. Rencana Jasa Lingkungan

No	Kegiatan	Satuan	Renacana
	Pemulihan Lingkungan Unit I		
1	Pengadaan Bibit	Btg	12.221,00
2	Penanaman/Pengayaan		
	- Luas	Ha	812,20
	- Jumlah Bibit	Btg	12.221,00
3	Pemeliharaan		
	- Pemeliharaan I	Ha	Tidak ada rencana
	- Pemeliharaan II	Ha	Tidak ada rencana
	- Pemeliharaan III	Ha	Tidak ada rencana
4	Pemulihan Habitat Flora		
	- Luas	Ha	Tidak ada rencana
	- Pohon	Btg	Tidak ada rencana
5	Pemulihan Habitat Fauna		
	- Luas	Ha	Tidak ada rencana

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

	-Jumlah	Btg	Tidak ada rencana
	Perlindungan Keanekaragaman Hayati Unit I		
1	Pengadaan Bibit	Btg	Tidak ada rencana
2	Penanaman/Pengayaan		
	- Luas	Ha	Tidak ada rencana
	- Jumlah Bibit	Btg	Tidak ada rencana
3	Pemeliharaan		
	- Pemeliharaan I	Ha	Tidak ada rencana
	- Pemeliharaan II	Ha	Tidak ada rencana
	- Pemeliharaan III	Ha	Tidak ada rencana
4	Pemulihan Habitat Flora		
	- Luas	Ha	Tidak ada rencana
	- Pohon	Btg	Tidak ada rencana
5	Pemulihan Habitat Fauna		
	- Luas	Ha	Tidak ada rencana
	-Jumlah	Btg	Tidak ada rencana

B. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCVF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT Sumalindo Hutani Jaya II dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu mungkin akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terpola, terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahunan.

Penyusunan dan pelaksanaan RO merupakan bentuk komitmen dan dukungan perusahaan terhadap fungsi-fungsi ekologi, seperti : (1) Perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi; (2) Konservasi tanah dan air; (3) Menjaga keutuhan wilayah melalui pengamanan dan perlindungan hutan. Berikut disajikan rencana kelola aspek ekologi untuk tahun 2026.

Tabel 23. Rencana kegiatan lingkungan/ekologi Tahun 2026

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
1	Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan		

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

	Pengelolaan Kawasan Lindung HCV-HCS	Paket	1
	Verifikasi Tutupan Kawasan Lindung	Paket	1
	Pemantauan /Pengelolaan Satwa Liar dan Vegetasi	Kali	1
	Permudaan Alami	Hekrar	1.362
2	Pemantauan Kawasan Lindung		
	Pemantauan Satwa dan Vegetasi	Kali	2
	Pemantauan Karbon Stok	Paket	1
	Pemantauan Air Permukaan	Kali	2
3	Pengelolaan Areal Produksi		
	Pemantauan Laju Erosi	Kali	12
4	Pemantauan Areal Produksi		
	Pemantauan Curah Hujan	Kali	12
5	Pengelolaan Dampak dan Dampak Penting		
	HSE dan K3	Kali	12
	Pengelolaan Limbah B3	Kali	12
6	Pemantauan Dampak dan Sumber Dampak Penting		
	Pemantauan Emisi Sumber Tidak Bergerak	Kali	2
	Pemantauan Kualitas Air	Kali	2
	Pemantauan Air Limbah Domestik	Kali	2
	Peantauan Kualitas Udara	Kali	2
	Perlindungan dan Pengamanan Hutan		
7	Pencegahan Kebakaran		
	Penyuluhan	Kali	1
	Penyuluhan	Kali	1
	Patroli	Hari	1
	Sekat Bakar	Km	15
	Embung Air	Unit	30

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

	Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Unit	1
	Monitoring Hot Spot	Hari	1
	Pelatihan Regu Pemadam	Kali	1
8	Pengamanan Kawasan Produktif dan Kawasan Lindung		
	Patroli	Kali	12
9	Perlindungan dan Pengamanan Dari Ancaman Hama dan Penyakit		
	Penelitian dan Pengembangan	Paket	1

Sumber : RKTPH tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II

Tabel 24. Rencana Penelitian Pengembangan tahun 2026

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
1	Identifikasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa sekitar hutan	Paket	1
2	Identifikasi jenis-jenis flora dan fauna dilindungi	Paket	1
3	Penelitian berbagai bahan insektisida untuk penanggulangan hama	Paket	1
4	Penelitian bergai herbisida untuk pengendalian gulma	Paket	1
5	Penelitian clone baru jenis Eucalyptus untuk peningkatan pertumbuhan, volume dan ketahanan terhadap penyakit	Paket	1
6	Penelitian evaluasi kesesuaian lahan untuk menemukan jenis jenis yang sesuai untuk dikembangkan	Paket	1
7	Penelitian fungisida dan bakterisida untuk pengendalian penyakit pada tanaman	Paket	1
8	Penelitian pemupukan untuk peningkatan pertumbuhan tanaman	Paket	1
9	Pengukuran riap tegakan	Paket	1

Sumber: Buku RKT tahun 2026

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

C. Aspek Sosial

Berikut disajikan rencana kelola aspek sosial untuk tahun 2026, yang merupakan masukan-masukan dari masyarakat dan hasil kajian Studi Aspek Sosial di PT Sumalindo Hutani Jaya II.

Tabel 25. Rencana Program CD-CSR PT Sumalindo Hutani Jaya II Tahun 2026

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
1	Mediasi Menyelesaikan Konflik yang Dipetakan	Paket	3
2	Bantuan Bibit dan Pendampingan	Paket	3
3	Sarana Pemukiman/Peningkatan Ekonomi	Paket	7
4	Sarana Kesehatan	Paket	33
5	Sarana Pendidikan	Paket	61
6	Sarana Sosial Budaya Keagamaan	Paket	47
7	Peningkatan Sumberdaya Manusia (Penyuluhan/Pelatihan)	Kali	2
8	Kerjasama dengan BUMDES	Kali	3

Sumber : RKTPHHTI Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya II

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

V. PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT Sumalindo Hutani Jaya II disusun dan didistribusikan kepada para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah PT Sumalindo Hutani Jaya II menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT Sumalindo Hutani Jaya II ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT Sumalindo Hutani Jaya II pada tahun 2025 dan rencana kegiatan untuk tahun 2026. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT Sumalindo Hutani Jaya II. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari produksi, ekologi dan sosial secara seimbang.